



PUTUSAN
Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Para Ahli Waris Alm. GERENG (DUMA, MARTINA RUTIQ, YUPENTIUS REJEH, IWAN, DAN SILPIANA AGNES RENE), beralamat di Kampung Muara Asa RT. 002, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Petrus Baru, S.H., C.L.A. dan Fran Kolai, S.H., C.L.A. beralamat di Jl. Menteweng Raya Gg. Lansat II RT. 001 Nomor 10 Kelurahan Simpang Raya, Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Oktober 2020. sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

PERSEROAN TERBATAS KENCANA WILSA (PT. KW), beralamat kantor di Jl. Olah Bebaya RT. 007 Linggang Bigung, Desa Linggang Bigung, Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Dalam hal ini memberikan kuasanya yang merupakan karyawan dari PT. Kencana Wilsa yang bernama Afrian Wijayakarta, Muhyidin, Diyan Dirga Muhamad, Karel Adam Vandruten, Mochamad Bilal, Agust Syahputra Doloksaribu. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 November 2020, 4 Januari 2021, 11 Januari 2021, 14 Januari 2021, 22 Januari 2021, 29 Januari 2021, 4 Februari 2021, 11 Februari 2021. Dan selanjutnya Tergugat melalui Direktur Utamanya memberikan kuasa kepada Rabin Rabahni, S.H. Advokat yang berkantor pada kantor "ADVOKAT DAN KONSULTAN HUKUM RABIN RABAHNI DAN

Halaman 1 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REKAN", yang beralamat di Jalan Kemakmuran Gg. 01 RT.08 Nomor 51 Samarinda Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Februari 2021. sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 27 Oktober 2020 dalam Register Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Sdw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun mengenai duduk perkaranya antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini, adalah sebagai berikut:

1. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah ahli waris sah dari Alm. GERENG yang meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 1 November 2011 berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum Insan Sendawar dan Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 472.1.12/1126.MA/X/2020 yang diterbitkan oleh Pemerintah kampung Muara Asa Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat tanggal 13 Oktober 2020;
2. Bahwa sejak tahun 1960, Alm. GERENG telah mengelola dan menjaga serta menjadikan tempat usaha EMPANG sebidang tanah RAPAK yang disebut RAPAK PEGAYANT yang terletak di antara Sungai Encalitnt dan Sungai Pegayant dalam wilayah hukum Kampung Muara Asa Kecamatan Barong Tongkok kabupaten Kutai Barat, dengan ukuran Panjang 548 M sebelah Selatan, 507 M sebelah Utara dan lebar 180 M sebelah Barat, 200 M sebelah Timur yang berbatasan dengan:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Pegayant;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan hutan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Encalitnt;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan GERENG;

Dengan alas hak berupa Surat Pernyataan Penguasaan Tanah, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Atas Bidang Tanah, Surat Pernyataan Tidak Sengketa dan Gambar Sket Tanah terlampir tertanggal 04 Juli 2005;

Halaman 2 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa tanah RAPAK PEGAYANT milik pewaris Alm. GERENG tersebut sejak tahun 1960 dikelola secara terus menerus oleh Pewaris Alm. GERENG sebagai tempat usaha EMPANG yang dilakukan hampir setiap tahun pada setiap saat musim hujan tiba, dimana ketika air sungai Mahakam meluap besar dan masuk kedalam anak-anak sungai yang dimana saat itulah ikan-ikan juga mudik dan masuk anak-anak sungai seperti sungai ENCALITNT. Kegiatan usaha EMPANG yang biasa dilakukan oleh pewaris Alm. GERENG adalah membuat empangk (EMPANG) untuk menghadang dan menangkap ikan yang ditandai dengan berbuahnya kayu rapak seperti kayu todak yang buahnya dimakan ikan, dan ketika air mulai surut maka mulailah kegiatan mengempang RAPAK PEGAYANT;

4. Bahwa pengelolaan RAPAK PEGAYANT yang semula dilakukan oleh pewaris Alm. GERENG bermula dari aktivitasnya yang membangun pondok dtengah RAPAK PEGAYANT sebagai tempat istirahat keluarganya pada saat mencari dan menangkap ikan selama membuat EMPANG sambil menunggu air surut, dan ada banyak warga masyarakat Muara Asa lainnya yang turut serta menangkap ikan dan menginap dirumah/pondok Pewaris ketika itu. Selain itu ada juga warga yang datang ke pondok pewaris Alm. GERENG yang hanya meminta ikan hasil tangkapan pewaris, yang dimana hampir semua orang tua dan warga masyarakat Muara Asa yang ketika itu mengetahui kegiatan Pewaris Alm. GERENG mengempang di RAPAK PEGAYANT tersebut;

5. Bahwa sejak dikelolanya RAPAK PEGAYANT oleh pewaris Alm. GERENG pada tahun 1960 sampai dengan diterbitkannya surat alas hak atas tanah RAPAK PEGAYANT tersebut sebagai dasar kepemilikan pengelolaan pewaris Alm. GERENG atas RAPAK PEGAYANT yang diterbitkan pada tahun 2005 tidak ada satupun pihak ataupun orang lain yang klaim dan/atau keberatan serta kmlplain kepada pewaris Alm. GERENG atas RAPAK PEGAYANT tersebut. Oleh karenanya sangat beralasan menurut hukum jika PARA PENGGUGAT merasa sangat berhak atas kepemilikan RAPAK PEGAYANT tersebut sabagai hak waris PARA PENGGUGAT, dan karenanya sangat beralasan menurut hukum pula bagi PARA PENGGUGAT untuk menuntut pihak TERGUGAT atas segala tindak pengrusakan dan apapun bentukan perbuatan TERGUGAT diatas tanah RAPAK PEGAYANT yang saat ini termasuk didalam areal kerjanya;

6. Bahwa pada tahun 2018 tepatnya pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018, PARA PENGGUGAT yang ketika itu diwakili oleh Bpk. MASKUR,

Halaman 3 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YUPENTIUS REJEH, dan IWAN bersama dengan Pemerintah Kampung dan pihak perusahaan PT. KENCANA WILSA (TERGUGAT) melakukan pengecekan dan pengukuran luasan tanah dan tanam tumbuh yang terkena gusuran, dan hasilnya diperoleh temuan dan data ukur areal tanah yang terkena gusuran yaitu: lebar 25 meter dan panjang 250 meter serta tanaman rotan jahap yang telah ikut digusur oleh TERGUGAT, dan selain itu juga dilakukan pengukuran jalur alternative yang jalan menurut TERGUGAT juga akan digusur untuk akses jalan kegiatan perusahaannya dengan data ukuran panjang 227 meter;

7. Bahwa atas kerugian materil yang dialami oleh PARA PENGGUGAT sebagaimana temuan dan fakta lapangan dari areal tanah warisan PARA PENGGUGAT yang telah digusur oleh TERGUGAT dengan ukuran lebar 25 meter dan panjang 250 meter (luas 6.250 M²) sebagaimana hasil pengecekan lapangan pada tanggal 17 Oktober 2018, oleh PARA PENGGUGAT yang waktu itu melalui pak MASKUR telah menyampaikan pengaduan kepada Lembaga Adat Kecamatan Barong Tongkok dan adanya berita acara putusan nomor: 189/009/LAK/BRT/II/2020 dengan amar Pihak PT. KENCANA WILSA diwajibkan membayar ganti rugi sebesar Rp.50.000/M² (lima puluh ribu rupiah/meter persegi) kepada Penuntut Maskur Cs. Dan berdasarkan putusan tersebut, PARA PENGGUGAT mengalami kerugian materil sebesar 6.250 M² x Rp. 50.000 = Rp. 312.500.000,- (tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

8. Bahwa berdasarkan hasil pengecekan lokasi yang dilakukan oleh PARA PENGGUGAT bersama kuasa hukum pada tanggal 6 Oktober 2020, diketahui dan ditemukan lagi adanya gusuran terhadap tanah warisan PARA PENGGUGAT yang dijadikan jalan alternative dengan panjang 227 meter yang diukur pada tanggal 17 Oktober 2018. Dan dengan digusurnya jalan sepanjang 227 dimana lebarnya juga sama 25 meter, sehingga PARA PENGGUGAT kembali mengalami kerugian secara materil yang rincinya dihitung 227 meter x 25 meter (luas 5.675 M²) x 50.000 = 283.750.000,- (dua ratus delapan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

9. Bahwa selain kerugian secara materil sebagaimana tersebut pada poin (7 & 8) diatas, PARA PENGGUGAT juga mengalami kerugian secara inmateril berupa hilangnya akses usaha PARA PENGGUGAT untuk menangkap ikan dengan cara membuat EMPANG sebagaimana usaha yang dulunya ditekuni oleh pewaris Alm. GERENG orang tua PARA PENGGUGAT sejak tahun 1960. Kerugian tersebut disebabkan oleh

Halaman 4 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rusaknya tanah RAPAK PEBAYANT yang menyebabkan kerugian secara inmateril PARA PENGGUGAT yang bila dikonpersikan secara materil dengan nilai uang diperoleh perhitungan kerugian yang diderita oleh PARA PENGGUGAT mencapai angka sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus juta rupiah)/tahun dihitung sejak tahun 2018. Sehingga kerugian inmateril PARA PENGGUGAT sebesar Rp. 450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);

10. Bahwa berdasarkan penjelasan sebagaimana tersebut pada poin (7, 8 dan 9) diatas, maka dapat diperhitungkan jumlah kerugian yang diderita oleh PARA PENGGUGAT baik secara materil dan inmateril dalam perkara ini seluruhnya berjumlah Rp. 1.019.250.000,- (satu milyar sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), perhitungan kerugian sejumlah tersebut didapat dari jumlah kerugian materil atas tanah dan tanam tumbuh yang telah digusur oleh TERGUGAT dengan ukuran lebar 25 meter dan panjang 250 meter (6.250 M^2) dikalikan Rp. 50.000,- /pirkan sama dengan Rp. 312.500.000,- ditambah kerugian materil atas tanah dan tanam tumbuh yang digusur berikutnya oleh TERGUGAT dengan ukuran lebar 25 meter dan panjang 227 meter (5.675 M^2) dikalikan Rp. 50.000,- sama dengan Rp. 283.750.000,- ditambah lagi nilai kerugian secara inmateril sebesar Rp. 450.000.000,- sama dengan Rp.1.046.250.000,- (satu milyar empat puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

11. Bahwa dengan adanya kerugian nyata secara materil dan inmateril yang diderita oleh PARA PENGGUGAT sebagaimana tersebut pada poin (10) sebagai akibat dari perbuatan dan/atau tindakan TERGUGAT yang secara paksa dan tanpa ijin serta melanggar hukum menggusur tanah warisan milik PARA PENGGUGAT tersebut, sehingga sangat berdasar dan beralasan menurut hukum perbuatan dan/atau tindakan TERGUGAT tersebut dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) dan melanggar pasal 1365 KUHPerdara;

12. Bahwa oleh karena adanya perbuatan dan/atau tindakan TERGUGAT yang dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana disebutkan pada poin (11), maka sangatlah patut dan berdasar menurut hukum terhadap TERGUGAT haruslah dihukum untuk membayar ganti kerugian secara materil dan inmateril sejumlah Rp. 1.046.250.000,- (satu milyar empat puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Bahwa berdasarkan uraian-uraian alasan dan argumentasi hukum sebagaimana PARA PENGGUGAT kemukakan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan pokok masalah dan duduk perkara yang terjadi antara PARA PENGGUGAT dengan TERGUGAT adalah sebagai berikut:

13.1. Bahwa TERGUGAT dari luasan tanah warisan PARA PENGGUGAT seluas (10 Ha);

13.2. Bahwa PARA PENGGUGAT sangat keberatan atas perbuatan dan/atau tindakan TERGUGAT yang dengan sengaja menggusur tanah dan merusak tanam tumbuh di RAPAK PEGAYANT yang merupakan warisan PARA PENGGUGAT, sehingga timbul kerugian secara materil dan immateril yang diderita oleh PARA PENGGUGAT yang ditaksir keseluruhannya berjumlah Rp. 1.046.250.000,- (satu milyar empat puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

13.3. Bahwa atas perbuatan TERGUGAT yang dengan sengaja dan tanpa ijin telah menggusur tanah warisan PARA PENGGUGAT di RAPAK PEGAYANT, sehingga disampaikannya gugatan perdata yang pada pokoknya menuntut ganti kerugian yang disampaikan melalui kuasa hukum atas Perbuatan melawan Hukum (onrechtmatige daad) TERGUGAT terhadap PARA PENGGUGAT;

13.4. Bahwa berdasarkan gugatan perdata perbuatan melawan hukum tersebut, PARA PENGGUGAT melalui kuasa hukum meminta agar Pengadilan Negeri Kutai Barat kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk dan menghukum TERGUGAT untuk membayar sejumlah ganti kerugian kepada PARA PENGGUGAT secara tunai, seketika dan sekaligus;

Bahwa atas dasar itulah, PARA PENGGUGAT dengan ini memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menerima dan mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT terhadap TERGUGAT dengan memberikan amar putusan yang bunyinya sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

1. Mengabulkan gugatan provisi untuk seluruhnya;
2. Melarang TERGUGAT I untuk melakukan aktivitas apapun juga diatas tanah RAPAK PEGAYANT yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, sepanjang belum adanya penyelesaian dan/atau pembayaran uang ganti

Halaman 6 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rugi kepada PARA PENGGUGAT dan/atau sebelum adanya perintah yang sah secara hukum berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)/hari, ketika TERGUGAT melanggarnya dan/atau lalai dalam memenuhi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

4. Menunda biaya perkara, sampai dengan putusan akhir;

DALAM POKOK PERKARA:

PRIMAIR.

1. Mengabulkan gugatan "PENGGUGAT" untuk seluruhnya;

2. Menyatakan sah menurut hukum surat alas hak tanah RPAK PEGAYANT berupa:

- Surat Pernyataan Penguasaan Tanah tanggal 04 Juli 2005;
- Surat Pernyataan Riwayat Penguasaan Fisik Atas Bidang Tanah tanggal 04 Juli 2005;
- Surat Pernyataan Tidak Sengketa tanggal 04 Juli 2005;
- Dan Gambar Sket Tanah Milik Sdr. GERENG sebagai lampiran;

3. Menyatakan sah secara hukum PARA PENGGUGAT sebagai pemilik yang sah atas tanah RPAK PEGAYANT dengan ukuran Panjang: 507 meter sebelah utara, 548 meter sebelah selatan, dan Lebar 200 meter sebelah timur, 180 meter sebelah barat (luas 100.000 M²) yang berada dalam wilayah hukum kampung Muasa Asa Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur dengan dbatas-batas:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Pegayant;
- Sebelah Timur berbatasan dengan hutan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sungai Encalitnt;
- Sebelah Barat berbatasan dengan GERENG;

4. Menyatakan sah menurut hukum perbuatan TERGUGAT yang telah dengan sengaja menggusur tanah dan merusak tanam tumbuh diatas tanah RPAK PEGAYANT sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang melanggar pasal 1365 KUHPerdara ;

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian secara materil dan imateril sebesar Rp.1.046.250.000,- (satu milyar empat puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada PENGGUGAT secara tunai dan seketika;

Halaman 7 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum banding dan/atau kasasi;

7. Menghukum "TERGUGAT" untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.;

Dan jika majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain,
SUBSIDAIR.

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak Hadir Kuasanya, dan Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Amjad Fauzan Ahmadushshodiq, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Sdw tanggal 19 November 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Desember 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban tertanggal 12 Januari 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa TERGUGAT dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh PARA PENGGUGAT dalam surat gugatannya, kecuali yang oleh TERGUGAT secara tegas diakui kebenarannya.

DALAM EKSEPSI:

A. Nebis in idem.

Objek sengketa yang dinyatakan oleh Para Penggugat adalah tanah. Upaya Para Penggugat untuk mempermasalahkan objek sengketa berupa tanah yang sebelumnya sudah diputus secara sah dan mengikat oleh lembaga adat patut untuk ditolak sebagai perwujudnyataan kepastian hukum dan keadilan serta penghormatan terhadap hukum adat;

Yurisprudensi perdata mengacu pada Putusan Nomor 1226K/Pdt/2001, sebagaimana dapat diakses melalui <http://idih.pn-palopo.go.id/index.php/yurisprudensi/yurisprudensi-perdata/details/16/878>,

Halaman 8 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan meski kedudukan subjeknya berbeda, tetapi objek sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan nebis in idem;

Tergugat dapat memahami upaya Para Penggugat untuk menghindari nebis in idem melalui beberapa hal diantaranya:

1. Membedakan representasi atas objek perkara yang sama di dua lembaga penyelesaian perselisihan. Dalam gugatan a quo, Para Penggugat merupakan representasi dari Alm. Gareng (Duma, Martina Rutiq, Yupentus Rejeh, Iwan, dan Silpiana Agnes Rene);

Adapun dalam gugatan hukum adat, pihaknya diwakili oleh Maskur;

2. Membedakan pihak lawan yang berperkara atas objek perkara yang sama di dua lembaga penyelesaian perselisihan. Dalam gugatan a quo, Para Penggugat yang merupakan representasi dari Alm. Gareng, yaitu Duma, Martina Rutiq, Yupentus Rejeh, Iwan, dan Silpiana Agnes Rene. Adapun dalam gugatan hukum adat, pihak Alm. Gareng diwakili oleh Maskur;

3. Klaim sepihak atas adanya bagian tanah diluar dari apa yang dipermasalahkan dalam lembaga adat sebagaimana disampaikan dalam angka (8) Gugatan;

Dengan penegasan akan adanya yurisprudensi sebagaimana diuraikan di atas, upaya-upaya yang dilakukan oleh Para Penggugat layak untuk dinyatakan nebis in idem dengan didasarkan pada setidaknya 2 (dua) hal pokok, yaitu:

1. Objek sengketa yang sama berupa tanah;

2. Putusan Lembaga Adat Besar Kabupaten Kutai Barat Nomor SPO11/LABK-KB/23-IX/2020 tertanggal 17 September 2020, khususnya bagian memutuskan dan menetapkan huruf (c) yang menyatakan sejak ditetapkannya keputusan ini, maka permasalahan sengketa tanah di Rapak Pegayan dinyatakan selesai.

B. Kompetensi Absolut.

Pengakuan terhadap tanah adat, hukum adat, hingga penyelesaian permasalahan atas tanah adat berdasarkan hukum adat diakui dan diatur mekanismenya dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, diantaranya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Menteri Agraria Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 12 Tahun 2006 tentang Pengukuhan dan

Halaman 9 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembinaan Masyarakat Hukum Adat dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat (Perda Kubar 12/2006);

Para Penggugat tidak mengingkari dalil yang disampaikan Tergugat di atas. Dalam angka (7) Gugatan, Para Penggugat mengakui adanya putusan lembaga adat. Meskipun patut disayangkan mengapa Para Penggugat hanya menyebutkan salah 1 (satu) dari beberapa putusan lembaga adat. Demi terangnya perkara, patut diinformasikan bahwa putusan lembaga adat yang dihadirkan oleh Para Penggugat bukan merupakan putusan yang final dan mengikat;

Legitimasi lembaga adat untuk memeriksa dan memutus perkara yang berhubungan dengan hukum adat diuraikan dalam Pasal 7 ayat (3) Perda Kubar 12/2006 yang menyatakan salah satu fungsi lembaga adat adalah *memberi kedudukan hukum menurut adat terhadap hal-hal yang menyangkut harta kekayaan masyarakat adat di tiap-tiap lembaga adat guna kepentingan hubungan keperdataan adat juga dalam hal adanya persengketaan atau perkara perdata adat*;

Sehubungan dengan uraian di atas, yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara adat adalah lembaga adat bukan pengadilan negeri. Hal demikian mengacu pada ketentuan Pasal 118 *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)*.

C. GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM).

Diluar dari pemyataan Tergugat dimana Gugatan cacat formil sebagaimana diuraikan pada pembahasan *nebis in idem* dan kompetensi absolut, masih terdapat cacat formil lainnya yaitu kurang pihak. Sebagaimana diuraikan dalam putusan final lembaga adat, Masrin Juk adalah orang yang berhak atas sebidang tanah yang menjadi objek Gugatan. Dengan demikian, sudah sepatutnya Masrin Juk disertakan sebagai pihak dalam perkara aquo;

Sehubungan dengan uraian di atas, Gugatan patut untuk tidak dapat diterima karena kurang pihak (*plurium litis consortium*);

D. GUGATAN PENGGUGAT KABUR/ TIDAK JELAS (OBSCURE LIBEL).

Gugatan tidak jelas dan kabur. Agar syarat formil Gugatan terpenuhi, Gugatan harus terang, jelas atau tegas (*duidelijk*). Ketidaktepatan Gugatan adalah sebagai berikut:

1. Para Penggugat mendudukkan PT Kencana Wilsa sebagai Tergugat. Tergugat merupakan satu-satunya pihak yang digugat oleh



Para Penggugat. Antara Para Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada hubungan hukum apapun apalagi suatu perbuatan melawan hukum;

2. Dalam angka (7) Gugatan, Para Penggugat berupaya menghadirkan salah satu putusan lembaga adat yang belum bersifat final dan mengikat. Adapun atas tanah a quo, telah ada putusan yang mengikat dan final, yaitu putusan Lembaga Adat Besar Kabupaten Kutai Barat Nomor SPO11/LABK-KB/23-IX/2020 tertanggal 17 September 2020. Di dalam putusan lembaga adat ini, objek sengketa tidak ada relevansinya dengan Tergugat;

Keadaan sebagaimana diuraikan di atas menjadikan Gugatan kabur.

DALAM POKOK PERKARA.

Bahwa dalil-dalil yang telah disampaikan di dalam bagian eksepsi mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara;

Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan alasan sebagai berikut:

1. Putusan Lembaga Adat Besar Kabupaten Kutai Barat Nomor SPO11/LABK-KB/23-IX/2020 tertanggal 17 September 2020 secara jelas menyatakan tanah a quo sebagai milik Masrin Juk;
2. Tergugat selaku pembeli tanah beritikad baik telah menunaikan kewajibannya kepada penjual yang sah, yaitu Masrin Juk;
3. Tidak adanya hubungan hukum antara Tergugat dengan Para Penggugat. Selain itu, Para Penggugat bukan pemilik lahan sebagaimana diuraikan dalam putusan lembaga adat yang diuraikan dalam poin (1) di atas. Berdasarkan kedua hal tersebut tidak dimungkinkan terjadinya perbuatan melawan hukum atas diri Para Penggugat;
4. Butir IX Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 menyatakan:
 - a. Perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang itikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (obyek jual beli tanah);
 - b. Pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Penjual yang tidak berhak;

Maka, berdasarkan segala uraian yang dikemukakan diatas, Tergugat menyampaikan permohonan kepada majelis hakim yang memeriksa Gugatan agar berkenan menimbang dan akhirnya memutuskan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan eksepsi TERGUGAT;
2. Menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak diterima;
3. Munghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul sebagai akibat dari perkara ini.

atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat tersebut, Para Penggugat mengajukan Replik di persidangan tertanggal 19 Januari 2021;

Menimbang, bahwa atas Replik dari Para Penggugat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan Duplik di persidangan tertanggal 25 Januari 2021;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim bersama para pihak telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 26 Februari 2021, dengan hasil pada pokoknya sebagai berikut:

Menurut Para Penggugat:

- Bahwa objek sengketa terletak di Kampung Muara Asa Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa untuk tanah sengketa sendiri terletak di antara sungai encalint dan sungai pegayant dalam wilayah Kampung Muara Asa Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, dan saat ini dikenal dengan nama Rapak Pegayant;
- Bahwa batas tanah Para Penggugat yaitu, sebelah barat berbatasan dengan sungai Kijikng, sebelah timur berbatasan dengan sungai encalint, sebelah utara berbatasan dengan sungai pegayant dan sebelah selatan berbatasan dengan sungai encalint;
- Bahwa luas tanah milik Para Penggugat kurang lebih seluas 100.000 M2;
- Bahwa dari luas tanah Para Penggugat tersebut yang saat ini dikuasai Tergugat untuk pembuatan jalan tambang Tergugat yaitu panjangnya 227 M2 dan sampai dengan saat ini mencapai 250 M2 yang di kuasai Tergugat;
- Bahwa Tergugat membuat jalan tersebut pada tahun 2019;
- Bahwa Para Penggugat mendapatkan tanah tersebut dari ahli waris orang tua Para Penggugat yang bernama Gereng (Alm), dan dahulunya

Halaman 12 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang saat ini dibuat jalan oleh Tergugat tersebut di gunakan untuk empang oleh orang tua Para Penggugat dan warga sekitar dan mengambil ikan di rapak pegayant tersebut;

- Bahwa tanah Para Penggugat tersebut terletak di tengah-tengah sungai encalint dan sungai pegayant tersebut;

Menurut Tergugat:

- Bahwa objek sengketa terletak di Kampung Geleo Asa Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa untuk tanah sengketa sendiri terletak di antara sungai encalint dan sungai pegayant dalam wilayah Kampung Geleo Asa Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, dan saat ini dikenal dengan nama Hutan Pegayant;
- Bahwa Tergugat mendapatkan tanah tersebut dengan cara membeli dari saudara Masrin Juk;
- Bahwa batas tanah tersebut yaitu, sebelah Barat berbatasan dengan Masirat, sebelah timur berbatasan dengan Pak Ijan, sebelah selatan berbatasan dengan Yason dan sebelah utara berbatasan dengan Mastim;
- Bahwa jalan yang dibuat oleh Tergugat yang saat ini menjadi objek sengketa ini dibuat pada tahun 2020 yaitu setelah adanya putusan dari lembaga adat besar Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa berdasarkan putusan lembaga adat besar Kabupaten Kutai Barat bahwa tanah tersebut milik saudara Masrin Juk;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Tanah, dari GERENG tanggal 4 Juli 2005, diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Riwayat Penguasaan Fisik Atas Bidang Tanah, dari GERENG tanggal 4 Juli 2005, diberi tanda P-1.1 ;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Sengketa, dari GERENG tanggal 4 Juli 2005, diberi tanda P-1.2 ;
4. Fotokopi Gambar Sket Tanah Milik GERENG, diberi tanda P-1.3 ;
5. Fotokopi KTP No.6407075205640001, atas nama DUMA, tanggal 23 Oktober 2012, diberi tanda P-2;
6. Fotokopi KTP No.6407075112650001, atas nama MARTINA RUTIQ, tanggal 23 Oktober 2012, diberi tanda P-3;

Halaman 13 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi KTP No.6407072403690003, atas nama YUPENTIUS REJEH, tanggal 5 Oktober 2012, diberi tanda P-4;
8. Fotokopi KTP No.6407071909730001, atas nama IWAN, tanggal 6 April 2013, diberi tanda P-5;
9. Fotokopi KTP No.6407074909740001, atas nama SILPIANA AGNES RENE, tanggal 23 Oktober 2012, diberi tanda P-6;
10. Fotokopi Surat Keterangan Domisili No.470/1125/MA/X/2020 an. GERENG dtanggal 13 Oktober 2020 dari Petinggi Kampung Muara Asa, diberi tanda P-7;
11. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia No.472.1.12/1126/MA/X/2020 atas nama GERENG dtanggal 13 Oktober 2020 dari Petinggi Kampung Muara Asa, diberi tanda P-8;
12. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama GERENG tanggal 14 Oktober 2020 yang dikeluarkan dari RSUD Harapan Insan Sendawar, diberi tanda P-8.1;
13. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris No. 140/1162/MA/X/2020 tanggal 26 Oktober 2020 , dari Petinggi Kampung Muara Asa, diberi tanda P-9;
14. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris dari DUMA, MARTINA RUTIQ, YUPENTIUS REJEH, IWAN dan SILPIANA AGNES RENE tanggal 26 Oktober 2020, diberi tanda P-9.1;
15. Fotokopi Berita Acara Penyerahan Denda Adat tanggal 27 Desember 2018, diberi tanda P-10;
16. Fotokopi Berita Acara Putusan No.189/009/LAK/BRT/II/2020 tanggal 20 Februari 2020 dari Lembaga Adat Kecamatan Barong Tongkok, diberi tanda P-11;
17. Fotokopi Surat No.040/PBH-BK.P/XI/2020 tanggal 9 November 2020 dari Kantor Perkumpulan Bantuan Hukum Benua Keadilan diberi tanda P-12;
18. Fotokopi denah gusuran, diberi tanda P-12.1 ;
19. Fotokopi Surat No.660/2518/DPUPR-KB/XI/2020 tanggal 19 November 2020 dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, diberi tanda P-13;
20. Fotokopi Peta Advise Teknis kampung Muara Asa, diberi tanda P-13.1;

Halaman 14 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Fotokopi Surat No.41/PBH-BK.T/XI/2020 tanggal 19 November 2020 dari Kantor Perkumpulan Bantuan Hukum Benua Keadilan diberi tanda P-14 ;
22. Fotokopi Surat Sejarah Penguasaan dan Pengelolaan Rapak Pegayant dari DUMA, MARTINA RUTIQ, YUPENTIUS REJEH, IWAN dan SILPIANA AGNES RENE tanggal 25 April 2020, diberi tanda P-15;
23. Fotokopi Surat Pernyataan dari SINTI tanggal 4 November 2019, diberi tanda P-16;
24. Fotokopi Surat Pernyataan dari SENA tanggal 4 November 2019, diberi tanda P-17;
25. Fotokopi data dan Peta wilayah kampung Muara Asa, diberi tanda P-18;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-18 di persidangan telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali Bukti P-12.1 dan P-18 yang hanya berupa foto copy dari foto copy tanpa pernah diperlihatkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Penggugat mengajukan saksi-saksi dalam persidangan, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi GATOT :

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan masalah tanah di Rapak Pegayant yang terletak di Kampung Muara Asa, Kel. Muara Asa, Kec. Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat antara Para Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa yang dimaksud Rapak Pegayant adalah tempat yang dibuat untuk mengambil ikan, bentuknya adalah muara Sungai;
- Bahwa hubungan antara Para Penggugat adalah Saudara Kandung, yang paling tua adalah Duma;
- Bahwa Para Penggugat dapat tanah dari waris dari ayahnya yang bernama Gereng yang sudah meninggal namun saksi lupa kapan meninggalnya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dan batas objek sengketa maupun luasan dan batas yang dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa saksi terakhir ke lokasi objek sengketa sudah lama kira-kira tahun 2020 saat penyelesaian gugatan secara adat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Gereng mulai menguasai objek sengketa;

Halaman 15 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah ikut Gereng mengambil ikan di Rapak Pegayant tahun 1989, dulu kalau sungai Pegayant dan Encalint naik kami mengambil ikan ke Rapak Pegayant;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memiliki tanah disekitarnya;
- Bahwa saksi kenal dengan Masrin Juk, dan saksi tidak mengetahui apakah Masrin Juk menguasai tanah disana juga atau tidak;
- Bahwa saksi mengetahui penyelesaian di Lembaga Adat Kabupaten tahun 2020 karena menjadi saksi, yang hadir waktu itu antara Masrin Juk dengan Maskur, Maskur itu adalah suaminya nya ibu Martina Rutiq yang merupakan salah satu dari Penggugat, namun saksi tidak mengetahui hasil dari Putusan Lembaga Adat;
- Bahwa saksi terakhir ke Rapak milik Gereng tahun 2020, saat itu sudah ada jalan dorongan namun belum selesai;
- Bahwa saksi tidak ketahui luasan lahan Rapak milik Gereng yang terpotong oleh jalan;
- Bahwa Rapak Pegayant sampai sekarang masih ada;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak dengar hasil putusan Lembaga Adat, karena setahu saksi pengumuman Putusan Lembaga Adat diberitahukan melalui surat ke kepala Adat;
- Bahwa saksi pernah ikut ambil ikan tahun 1989, namun saksi tidak ketahui sampai kapan Gereng atau ahli warisnya mengambil ikan di Rapak Pegayant;
- Bahwa saksi tidak mengenal Suwanti;
- Bahwa saksi tidak mengenal pak Sinti;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan tidak mengetahui Sinti pernah sewakan tanah ke Gereng;
- Bahwa Rapak Pegayant adalah tempat yang dibuat untuk mengambil ikan di Sungai Pegayant, bentuknya adalah muara sungai;
- Bahwa saksi dahulu pernah Nganyah/menangkap ikan bersama dengan Iwan, namun tidak pernah dengan yang lain;
- Bahwa tanam tumbuh disana hanya tanaman Rotan, namun bukan Rotan Jepung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang namanya Ibu Riri;
- Bahwa setelah ambil ikan di Rapak Pegayant, saksi tidak lagi pernah ambil ikan di Rapak Pegayant namun sering mancing di Sungai Encalint;

Halaman 16 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat baru sekitar tahun 2020 ini ada kegiatan di lokasi Rapak Pegayant;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar Tergugat melakukan sosialisasi sebagai perusahaan tambang yang akan melakukan pertambangan di Kampung Muara Asa;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Wakil Ketua BPK Kampung Muara Asa;
- Bahwa kalau di peta Kabupaten lokasi Rapak Pegayant masuk ke Kampung Muara Asa;
- Bahwa Rapak Pegayant belum dibebaskan oleh Tergugat kepada Para Penggugat;
- Bahwa dalam pembebasan tanah tidak berkomunikasi dengan saksi, karena Tergugat langsung negosiasi dengan Masyarakat yang bersangkutan;
- Bahwa terhadap Objek Sengketa Maskur dan Masrin Juk pernah diurus tingkat adat kecamatan dan Kabupaten, Di tingkat kecamatan Para Penggugat menang, namun di tingkat Kabupaten tidak saksi ketahui apa hasil Putusannya;
- Bahwa saksi tidak menjadi saksi saat penyelesaian di Lembaga adat tingkat Kecamatan;
- Bahwa saksi tidak ketahui hasil putusan penyelesaian lembaga adat di tingkat Kabupaten, namun di tingkat Kecamatan pemenangnya adalah Para Penggugat;
- Bahwa saksi tidak ketahui setiap tahun siapa yang ambil ikan di Rapak Pegayant;
- Bahwa saksi hanya satu kali ambil ikan di Rapak Pegayant yaitu tahun 1989;
- Bahwa benar Para Penggugat adalah anak dari almarhum Gereng;
- Bahwa atas dibuatnya jalan oleh Tergugat, Para Penggugat merasa dirugikan;
- Bahwa saksi dulu ke lokasi tidak lewat jalan Tergugat, karena saksi tidak pernah lihat jalan yang dibuat Tergugat,
- Bahwa Gereng ada membuat pondok dengan atap daun, dinding papan dan lantai bambo;
- Bahwa Tahun 1989 ada pondok dekat Rapak Pegayant yang letaknya kurang lebih 500 meter kearah hulu;

Halaman 17 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat ditunjukkan Surat Pernyataan Sena dan Sinti, saksi menerangkan keduanya masih hidup, namun saksi tidak mengetahui isi suratnya;

Atas keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan.

2. Saksi SEBADI :

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan masalah tanah di Rapak Pegayant yang berada di Kampung Muara Asa, Kel. Muara Asa, Kec. Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat antara Para Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Rapak Pegayant adalah milik almarhum Pak Gereng;
- Bahwa dahulu satu kampung pernah ambil ikan saat air sungai naik disana, sungai itu namanya Sungai Pegayant milik Gereng;
- Bahwa Rapak Pegayant sudah diwariskan kepada Para Penggugat yang merupakan anak kandung dari almarhum Gereng;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana almarhum Gereng awal mula mendapatkan tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Rapak Pegayant milik Gereng karena Gereng yang membuat empang di sungai pegayant, dan dia yang bayar fee pengambilan ikan;
- Bahwa saksi lupa kapan terakhir ke lokasi dan saksi juga tidak mengetahui sekarang kondisi lokasinya seperti apa, dan apa permasalahannya;
- Bahwa dahulu setiap orang yang buat empang, ada pembayaran fee ke pemerintah,
- Bahwa selain almarhum Gereng ada temannya satu yang dulu buat empang didaerah sana, namanya Sena, karena biasanya Rapak dibuat dikiri mudik satu dan dikanan satu, dan dulu Sena pinjam pakai ke almarhum Gereng;
- Bahwa objek yang dimiliki oleh almarhum Gereng adalah berupa sungai, namun jika sedang surut menjadi rawa;
- Bahwa saksi tidak mengenal Suwanti;
- Bahwa saksi tidak mengenal pak Sinti;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dan tidak mengetahui Sinti pernah sewakan tanah ke Gereng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rapak Pegayant adalah tempat yang dibuat untuk mengambil ikan di Sungai Pegayant, bentuknya adalah muara sungai dan itulah milik Para Penggugat saat ini;
- Bahwa dulu Nanyah / menangkap ikan dengan menggunakan Bubu dan Tanbo;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Masrin Juk dan Marsono mengambil ikan;
- Bahwa objek sengketa setahu saksi masuk ke wilayah Kampung Muara Asa bukan Geleo Asa;
- Bahwa dahulu orang ambil ikan di Rapak Pegayant tidak bayar ke Gereng;
- Bahwa dahulu Gereng bayar fee ke kepala desa Muara Asa, namun saksi tidak pernah dengar orang dari perikanan;
- Bahwa dulu Pak Sena hanya satu kali pinjam tanah ke Gereng untuk buat empang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Tergugat mulai beroperasi di objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya putusan lembaga adat tingkat Kecamatan;
- Bahwa Kampung Muara asa berbatasan dengan Kampung Geleo Asa, Rompas dan Gabung Benanga;
- Bahwa Rapak Pegayant masuk ke wilayah Kampung Muara Asa, saksi ketahui kalau ada peta wilayah kampung di Desa;
- Bahwa lokasi objek Rapak Pegayant kalau sedang musim hujan jadi rapak, kalau kemarau jadi kering;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas rapak pegayant;
- Bahwa Pak Sena yang pernah pinjam pakai ke Gereng pada saat Gereng masih hidup;
- Bahwa atas dibuatnya jalan oleh Tergugat, Para Penggugat dirugikan;
- Bahwa saksi dulu ke lokasi tidak lewat jalan Tergugat, karena saksi tidak pernah lihat jalan yang dibuat Tergugat;
- Bahwa Gereng ada membuat pondok dengan atap daun, dinding papan dan lantai bambo;
- Bahwa Sena dan Sinti saat ini masih hidup, dan dipersidangan diperlihatkan bukti P-16 dan P-17 dan atas hal tersebut saksi tidak mengetahui isi surat tersebut;

Halaman 19 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

3. Saksi NANANG :

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan permasalahan lahan yang terletak di di wilayah Kampung Muara Asa ;
- Bahwa Saksi kenal dengan direktur PT. Kencana Wilya yang lama yaitu pak Yulius Salim, akan tetapi saat ini Direktur sudah diganti yang baru karena sudah tidak memiliki saham dan saksi tidak kenal dengan Direktur yang baru;
- Bahwa saksi dulu bekerja di PT. Kencana Wilsa karena diminta untuk membantu perusahaan itu;
- Bahwa saksi kerja mulai tahun 2007 di PT. Kencana Wilsa sebagai Humas namun belum permanen kemudian tahun 2012 ada agreement bekerja tahun 2012 sampai 2014;
- Bahwa saksi tidak mengenal nama Direktur yang baru;
- Bahwa dulu semasa bekerja ada sosialisasi ke Muara Asa, yang dilakukan oleh saksi dan Pak Yulius Salim direktur PT. Kencana Wilsa yang lama saat itu;
- Bahwa dulu PT. Kencana Wilsa ada melakukan pengeboran untuk mengecek keberadaan batubara;
- Bahwa dulu Tergugat ijin ke Petinggi, BPK, Kepala adat dan masyarakat dalam rapat umum namun lupa tahunnya;
- Bahwa saksi berhenti bekerja tahun 2014, karena pekerjaan sudah habis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peralihan saham;
- Bahwa saksi mengetahui Para Penggugat memiliki lahan di Pegayant;
- Bahwa Rapak Pegayant tidak masuk titik bor area kerja Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada sosialisasi bahwa objek sengketa akan dibuat jalan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan perusahaan dengan direktur baru mulai bekerja;
- Bahwa saksi baru melihat jalan objek sengketa baru-baru ini;
- Bahwa wilayah yang masuk wilayah kerja Tergugat kebanyakan masuk Kampung Muara asa, Kampung Ongko Asa, Kampung Juak Asa, Kampung Pepas Asa dan Geleo Asa;
- Bahwa objek sengketa masuk ke Kampung Muara Asa;

Halaman 20 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul tanah milik Para Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui yang pernah buat rapak di Pegayant adalah Gereng, Tam, Bayau, Nyalip, Apit, Sena, Sinti yang mana kesemuanya menumpang ke tanah Gereng
- Bahwa saksi mengetahui Rapak Pegayant dikuasai Gereng karena pada tahun 1974 saksi pernah dibawa Gereng untuk mengambil ikan;
- Bahwa dulu GERENG menguasai objek sebelum tahun 1974 karena memang tinggal disana;
- Bahwa Rapak Pegayant tidak bisa ditanam apapun;
- Bahwa pada tahun 1974 tidak lihat Masrin Juk, Marsono maupun Tergugat;
- Bahwa saksi lupa kapan Tergugat pertama masuk ke Kampung Muara Asa;
- Bahwa batas Rapak Pegayant, adalah Sungai Pegayant, Sungai Encalitnt, Sungai Kijikng, kalau sebelah barat berbatasan dengan Lorensius;
- Bahwa Rapak Pegayant dibuat empang, ada tanaman rotan namun tidak mengetahui siapa yang menanamnya;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat tiang untuk tanaman disekitar objek sengketa;
- Bahwa dahulu dihulu dan hilir ada pondok Gereng
- Bahwa almarhum Gereng merupakan bapak kandung dari Para Penggugat;
- Bahwa almarhum Gereng memiliki 8 (delapan) orang anak dan yang masih hidup hanya 6 (enam) orang yang masih hidup;
- Bahwa dahulu Tergugat mulai menggusur tahun 2015, dan itu yang menjadi masalah, namun sekarang tidak diketahui bagaimana perkembangannya, dulu coba diselesaikan di lembaga adat Kecamatan dan sampai tingkat Kabupaten;
- Bahwa dahulu antara Masrin Juk dan Marsono melawan Para Penggugat di Lembaga Adat tingkat Kecamatan dimenangkan Para Penggugat, dan di tingkat Lembaga Adat Besar Kabupaten tidak saksi ketahui hasilnya, setahu saksi sampai sekarang belum ada penyelesaian;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Staf Petinggi sebagai Kasi Pemerintahan sejak Tahun 2017 sampai sekarang;
- Bahwa Kampung Muara Asa berbatasan dengan Geleo Asa;

Halaman 21 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya gusuran baru, namun yang saksi ketahui permasalahan yang lama sebagaimana saat saksi ikut saat pemeriksaan di Lembaga Adat;
- Bahwa dahulu di Lembaga Adat Besar tingkat Kabupaten terkait masalah sidang hari ini, pihak Masrin Juk dan Para Penggugat diwakili Maskur;
- Bahwa saksi membenarkan Para Penggugat bersengketa dengan Masrin Juk;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari pondok Iwan ke Rapak Pegayant melewati tanah siapa saja;
- Bahwa tanah disekeliling objek sengketa diseberang sungai tidak saksi ketahui milik siapa saja;
- Bahwa terdapat banyak tumbuhan Rotan disana banyaknya Rotan Jahab dan Rotan Potok;
- Bahwa saksi pernah ke Lokasi objek sekarang ini saat pemeriksaan Lembaga Adat tingkat kecamatan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Masrin Juk menerima ganti rugi;
- Bahwa untuk jalan tambang yang menjadi objek sengketa itu hanya masuk wilayah Kampung Muara Asa;
- Bahwa untuk masyarakat yang terkena pembangunan jalan tambang dilakukan penggantian baik dari masyarakat Muara Asa dan Geleo Asa atau warga lain yang terkena gusuran;
- Bahwa ada perjanjian masyarakat dengan Tergugat bahwa Masyarakat boleh gunakan jalan tambang tersebut;
- Bahwa dulu di lembaga adat Kecamatan Tergugat tidak digugat;
- Bahwa tugas saksi sebagai Kasi Pemerintahan mengurus permasalahan lahan, melakukan mediasi Sengketa Lahan dimana kalau tidak bisa kami serahkan ke Lembaga Adat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil di Tingkat Kabupaten karena tidak lewat Kampung;
- Bahwa soal tingkat permasalahan di Lembaga Adat tingkat Kecamatan saksi ketahui dari laporan pihak kalau mereka ada masalah di tingkat kecamatan;
- Bahwa salinan Putusan Lembaga Adat tingkat Kecamatan yang saksi miliki adalah tembusan ke Petinggi, dimana tersimpan di Arsip namun untuk saat ini saksi pinjam untuk saksi bawa ke persidangan;

Halaman 22 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Petinggi Muara Asa saat ini adalah Eliyakim, S.Pd.;
- Bahwa isi Putusan Lembaga Adat tingkat kecamatan ini isinya tentang kepemilikan Para Tergugat atas objek sengketa;
- Bahwa atas penyelesaian dengan Lembaga Adat di kampung tidak puas maka bisa banding ke tingkat kecamatan;
- Bahwa untuk dapat ke Lembaga Adat Besar saksi tidak ketahui bagaimana mekanismenya;
- Bahwa sebenarnya tidak boleh langsung mengajukan gugatan ke Lembaga Adat tingkat Kecamatan, tapi kadang masyarakat langsung ke Lembaga Adat tingkat Kecamatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa Petinggi punya putusan Lembaga Adat tingkat Kecamatan dan tidak punya Putusan Lembaga Adat Besar Kabupaten;
- Bahwa terakhir saksi ke Rapak Pegayant awal tahun 2020, dan saat itu sudah ada jalan dorongan satu kali dorong;
- Bahwa objek sengketa berdasarkan Peta dari PU masuk ke Kampung Muara Asa;
- Bahwa anak almarhum Gereng yang masih hidup ada 6 (enam) orang sedangkan yang 2 (dua) lagi sudah meninggal bernama Ikun dan satunya saksi lupa;
- Bahwa ahli waris yang sudah meninggal punya keturunan yang masih hidup serta sudah dewasa ;
- Bahwa surat Keterangan milik Gereng dulu ada dibuat Masrani dan Rihim namun saksi tidak pernah melihat hanya diceritakan oleh ahli warisnya;
- Bahwa saksi tidak ketahui surat tersebut ada dikampung atau tidak;
- Bahwa yang saksi ketahui Gereng memiliki tanah karena membuat empang;
- Bahwa dalam pokok permasalahan gusuran yang pertama adalah karena Penggugat belum dibayar oleh Tergugat, saksi ketahui saat pemeriksaan lembaga adat;
- Bahwa ahli waris anak 2 (dua) ahli waris Gereng yang sudah meninggal semua sudah dewasa namun tidak menuntut dan serahkan semua kepada Para Penggugat;
- Bahwa Tergugat dulu tidak berperkara dengan Penggugat;
- Bahwa Masrin Juk adalah orang Kampung Geleo Asa dan tinggal di Kampung Muara Asa;

Halaman 23 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek sengketa masih yang sama;
 - Bahwa Masrin Juk dan Marsono bekerja pada Tergugat;
- Atas keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

4. Saksi LORENSIUS :

- Bahwa saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa antara Para Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Rapak Pegayant berada diantara Sungai Pegayant, Sungai Kijikng dan Encalint;
- Bahwa saksi berladang disebelah hulunya sebelah barat terhalang sungai;
- Bahwa saksi mengetahui Rapak Pegayant dibuat empang oleh pak Gereng;
- Bahwa dulu setiap tahun dibuat empang namun sekarang sudah tidak ada peminatnya;
- Bahwa sampai sekarang masih bisa dibuat empang;
- Bahwa saksi tidak ketahui ada jalan tambang di Rapak Pegayant;
- Bahwa saksi juga memiliki tanah di sekitar Rapak Pegayant dan tanah saksi belum masuk ke wilayah kerja Tergugat;
- Bahwa lokasi Rapak Pegayant itu berupa rawa namun dipinggir-pinggirnya bisa ditanamin;
- Bahwa saksi masih disana dan ada rumah disana;
- Bahwa di Rapak Pegayant hampir setiap bulan air banjir dari sungai encalint;
- Bahwa biasanya warga sekitar membuat Piting Pukat untuk mengambil ikan saat air besar di sungai encalint;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Gereng apakah memiliki surat kepemilikan tanah atau tidak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah almarhum Gereng;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Masrin JUK punya tanah berbatasan disana, melihat karena dulu kerja di perusahaan kayu;
- Bahwa saksi tinggal di Kampung namun hari-hari diladang;
- Bahwa saksi melihat Tergugat buat jalan melintasi Rapak Pegayant;
- Bahwa tanah saksi berbatasan langsung dengan GERENG;

Halaman 24 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah tandatangan surat namun saksi lupa Surat apa, namun surat tersebut terkait perkara ini;
- Bahwa saksi pernah tanda tangan surat tanah milik GERENG sekitar 2-3 bulan lalu diminta oleh salah satu Penggugat yaitu Martina Rutiq;
- Bahwa dulu Gereng buat pondok di hulunya di Sebrang;
- Bahwa saksi tidak ketahui permasalahan ahli waris almarhum Gereng dengan Masrin Juk;
- Bahwa saksi baru buat ladang lagi baru-baru ini setelah terakhir membuka ladang tahun 1997;
- Bahwa Masrin Juk merupakan menantu saksi, dimana Masrin Juk menikah dengan keponakan saksi dan saksi tidak mengetahui tanah miliknya;
- Bahwa batas Rapak Pegayant yaitu sebelah utara adalah sungai Pegayant, barat laut Sungai Kijikng, selatan dan timur berbatasan dengan Sungai Encalint dan Sebelah barat berbatasan dengan tanah saksi;
- Bahwa disekitar lokasi Rapak Pegayant ada ditanam Rotan dengan jenis rotan Jepung;

Atas keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

5. Saksi ELIYAKIM :

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan permasalahan yang saksi ketahui dulu Para Penggugat bermasalah dengan Masrin Juk, mengenai hak atas tanah yang terletak di Muara Asa RT.02, Kec. Barong Tongkok Kab. Kutai Barat sejak tahun 2018,
- Bahwa dahulu memediasikan permasalahan tersebut, masalahnya dulu jalan tersebut diportal oleh Para Penggugat kemudian ada yang bongkar potong-potong, namun tidak ditemukan kesepakatan saat saksi mediasikan, kemudian dibuat pertemuan di Hotel Grand Famili yang dihadiri oleh Para Penggugat diwakili Maskur, Tergugat, Masrin Juk dan kepala adat Muara Asa dan Geleo Asa, dan saat itu diputuskan Tergugat didenda adat Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) karena merusak Portal dan saksi bersama kepala adat menyerahkan denda adat ke Maskur sebagai perwakilan keluarga almarhum Gereng;
- Bahwa dulu mengenai kepemilikan lahan antara Masrin Juk dengan Keluarga almarhum Gereng tidak dapat dimediasi karena saling berkeras maka dilimpahkan ke Lembaga Adat Kecamatan dan diputus

Halaman 25 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenangnya adalah keluarga pak Gereng, kemudian diajukan banding ke Lembaga Adat Besar Kabupaten Kutai Barat dan dimenangkan Pak Masrin Juk;

- Bahwa saksi mengetahui putusan Lembaga adat karena dikirimkan ke Petinggi Kampung;
- Bahwa lokasi objek sengketa masuk ke wilayah kampung Muara Asa;
- Bahwa Luas Kampung Muara Asa 20,28 Ha ;
- Bahwa pada umumnya masyarakat Muara Asa mengetahui kalau Rapak Pegayant dikelola oleh almarhum Gereng, dan tahun 2011 pun saksi pernah merasakan hasilnya karena diberi ikan dari almarhum Gereng;
- Bahwa Rapak Pegayant berbatasan sebelah barat berbatasan dengan Lorensius sedangkan sebelah timur dengan sungai Encalint;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti sejak kapan Gereng mengelola Rapak Pegayant, namun saksi pertama mengetahui tahun 1970 an dan yang mengambil ikan disana selalu ijin dengan Gereng, saksi pernah ambil ikan di Rapak namun tidak pernah ambil di Empang;
- Bahwa saksi pernah mendengar ada 5 (lima) sampai 6 (enam) sungai yang dikelola oleh 6 (enam) orang yang katanya bayar upeti untuk pengelolaannya;
- Bahwa saksi membenarkan bukti surat tanggal 4 Juli 2005 yang dikeluarkan pemerintah Kampung Muara Asa tentang Surat Pernyataan Penguasaan Tanah yang dibuat oleh pemerintah kampung;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Masrin Juk ada kelola tanah di objek sengketa dan Saksi tidak mengetahui tanah milik siapa yang ada disekitar Rapak Pegayant;
- Bahwa saksi menjabat sebagai petinggi sejak tahun 2017;
- Bahwa saksi mengetahui batas Kampung Muara Asa berdasarkan Peta tahun 1979 dibuat badan statistik desa, selain peta itu tidak ada peta lain baik dari kecamatan atau desa;
- Bahwa sampai sekarang belum ada keputusan tentang batas-batas desa dari pemerintah;
- Bahwa terhadap Keputusan Lembaga Adat Kecamatan Masrin Juk mengajukan banding, dan keluar putusan Lembaga Adat Besar Kabupaten Kutai Barat 23 September 2020;

Halaman 26 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Putusan Lembaga Adat Kampung dapat diajukan banding misalnya jika ada yang melakukan penebangan akan didenda adat oleh Kepala Adat, bisa banding ke Kecamatan dan bisa banding lagi ke Lembaga Adat Kabupaten;
- Bahwa saksi tidak ketahui siapa saja anak keturunan Gereng selain Para Penggugat, karena sudah ada yang meninggal ;
- Bahwa dulu jika sudah ada yang kelola sungai maka tidak ada yang boleh mengganguya;
- Bahwa sebelum 2017 Saksi jadi Petinggi, Tergugat pernah sosialisasi Masal melalui pak Masrani ke Masyarakat dan orang yang terkena gusuran sebagian sudah diberikan ganti rugi;
- Bahwa dahulu pengelola sungai ke Dinas Perikanan Kecamatan Barong Tongkok termasuk Gereng;
- Bahwa dari dulu tidak ada yang mengklaim Rapak Pegayant selain almarhum Gereng;
- Bahwa Kampung Muara Asa berbatasan dengan Muyuk Ilir di utara, Geleo Asa di Timur, Ongko Asa disebelah Selatan dan Linggang Amer disebelah Barat;
- Bahwa pada 1 Februari 1979 dibuat peta Kampung karena Kampung Muyuk Ilir memisahkan diri dari Kampung Muara Asa, dan itu terakhir Kampung Muara Asa bersengketa dengan kampung lain;
- Bahwa dulu Tergugat ada ijin, ijin disini maksudnya mereka permissi masuk ke Wilayah Kampung Muara Asa, karena soal ijin bukan kewenangan kampung;
- Bahwa PT. Kencana Wilsa yang dulu dan yang sekarang berbeda karena konon katanya PT. Kencana Wilsa yang lama sudah dibeli oleh orang lain, Kencana Wilsa yang baru pun ada ijin dan permissi seperti yang lama;
- Bahwa konsesi Tergugat secara keseluruhan masuk beberapa Kampung, namun wilayah kerjanya masuk Kampung Muara Asa;
- Bahwa saksi pernah dengar demo soal Gunung Layung, dan saksi tidak pernah ikut demo tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak tanah masyarakat yang sudah diganti rugi oleh Tergugat;
- Bahwa tanah yang dijadikan jalan ada dari Warga Muara Asa ada juga yang dari warga Geleo Asa, tidak semua saksi ketahui karena banyak yang nego sendiri;

Halaman 27 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa PT. Kencana Wilsa yang baru ada sosialisasi ke Muara Asa melalui petinggi, namun karena ada gejolak di Masyarakat saksi berinisiatif untuk sosialisasikan kepada Masyarakat dengan dibuat kuesioner, datang 78 perwakilan, ada 3 yang tidak setuju dengan alasan merusak lingkungan dan 1 orang tanpa alasan;
- Bahwa sekarang masuknya Tergugat perlahan membawa kemajuan bagi kampung karena banyak yang dipanggil bekerja;
- Bahwa saksi tidak ketahui tanah milik Masrin Juk;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Marsono ada menanam rotan;
- Bahwa Masrin Juk dan Marsono merupakan karyawan Tergugat;
- Bahwa Masrin Juk membantu Tergugat membuat jalan;
- Bahwa saksi ditunjukan Surat undangan Kampung, Lembaga Adat dan Petinggi Muara Asa, untuk musyawarah dikampung Geleo Asa, tentang musyawarah perbatasan di Rapak Pegayant namun Saksi Lupa terhadap surat undangan tersebut;
- Bahwa batas kampung Muara Asa belum definitive dan belum ada SK Bupati;
- Bahwa saksi tidak ketahui musyawarah antara Masrin Juk dengan keluarga almarhum Gereng;
- Bahwa masyarakat boleh gunakan jalan yang dibuat Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah warga lain yang mendapat ganti kerugian apakah memiliki surat kepemilikan tanah atau tidak;

Atas keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

6. Saksi MANGAK :

- Bahwa almarhum Gereng punya anak 7 (tujuh) orang, 2 (dua) orang sudah meninggal. Yang pertama Rita, kemudian Ikon, dan selanjutnya Para Penggugat adik mereka;
- Bahwa saksi dihadirkan karena Tergugat membuat jalan yang melintas di Rapak Pegayant usaha milik almarhum Gereng;
- Bahwa lokasi objek sengketa masuk ke Kampung Muara Asa;
- Bahwa Saksi tidak pernah ikut Gereng mengambil ikan, namun pernah ke Rapak Pegayant;
- Bahwa Rapak Pegayant Hulunya masuk Sungai Kijikng dan Hilirnya masuk Sungai Encalint;

Halaman 28 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah dengar Gereng buat Empang disana, dan tahun 2000 an masih berjalan, bahkan pernah diberi ikan oleh Gereng;
- Bahwa daerah tersebut tidak dapat ditanam;
- Bahwa saksi pernah buat Empang dan tanam Rotan di area Rapak milik saksi dan Paman saksi;
- Bahwa pernah ke lokasi saat pemeriksaan Lembaga Adat Tingkat Kecamatan;
- Bahwa jalan yang dibuat Tergugat persis yang melintas diatas Rapak Pegayant;
- Bahwa Dulu pernah mendenda Tergugat bersama Petinggi dan ketua BPK di Hotel Grand Famili, yang serahkan uang pak Prim, Pandu dan Muji kepada Maskur sebagai perwakilan keluarga karena membongkar portal, untuk tanahnya mereka akan musyawarah sendiri;
- Bahwa saksi pernah dengar putusan lembaga adat tapi tidak pernah melihat dan membacanya;
- Bahwa saksi pernah dengar Gereng bayar ke pemerintah karena kelola empang, karena saksi juga dulu ikut membayar ke Dinas Perikanan kira-kira tahun 1975 ke Kecamatan Barong Tongkok karena membuat Rapak sungai Dengkui;
- Bahwa dahulu setahu saksi yang bayar fee ada Gereng, Nyoring di sungai Mahak, Risuk sungai Tahuk, saksi dan Rikih sungai Dengkui, sungai Pacer oleh Pak Bin, sungai Ngesau oleh Alm Ranam, sungai Pelanu oleh Aping, dan sampai sekarang masih dikuasai oleh keturunan orang-orang tersebut;
- Bahwa Kampung Muara Asa Berbatasan Dengan Kampung Geleo Asa, Kampung Benanga, Kampung Muyuk Ilir, Kampung Ongko Asa, Kampung Pepas Asa, dan Kampung Linggang Amer;
- Bahwa lokasi Rapak Pegayant sebagaimana perjanjian tahun 2021 berbatasan dengan Muara Benanga;
- Bahwa saksi menjadi Kepala Adat sejak Tahun 2017, dan selama menjadi Kepala adat hanya pernah bersengketa batas dengan Muyuk Ilir;

Halaman 29 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Sinti dan Sena yang sudah meninggal, mereka masuk sebagai anggota pak Gereng dalam mengelola Rapak Pegayat;
- Bahwa denda yang diberikan kepada Tergugat karena pengrusakan Portal dan pengakuan atas tanah;
- Bahwa masalah Maskur dengan Tergugat di Kecamatan karena diawali pertemuan di Hotel Grand Famili ;
- Bahwa dalam Lembaga Adat jenjang Lembaga Adat paling tinggi di tingkat Kabupaten;
- Bahwa uang yang disetorkan Saksi ke Dinas Perikanan Kecamatan adalah uang fee, dulu satu kali tutup empang Rp.1000,- (seribu rupiah);
- Bahwa saksi selain pernah buka empank pernah juga tanam rotan jenis Pulut merah;
- Bahwa benar tanda tangan saksi di bukti surat P-10 merupakan tanda tangan saksi;
- Bahwa pembayaran Fee dilakukan sebagai kewajiban kepada pemerintah;
- Bahwa pada tahun 1979 , baru ada Lembaga Adat di kampung, kepala adatnya yaitu paman saksi yang bernama Rihik, dan setelah ada Lembaga adat tingkat kecamatan dan Kabupaten, disitu baru bisa banding;

Atas keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis, yaitu sebagai berikut:

1. Foto copy KTP No. 6407072005740003, an. MASRIN JUK tanggal 5 Oktober 2015, diberi tanda K1 ;
2. Fotokopi Surat Perjanjian Pembebasan Tanah atau Lahan antara MASRIN JUK dengan PT. KENCANA WILSA tanggal 10 Mei 2018, diberi tanda K2 ;

Halaman 30 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto kopi Gambar Situasi hasil pengukuran bersama Lahan bapak MASRIN JUK yang dibeli PT. KENCANA WILSA, diberi tanda K2-1;
4. Fotokopi Keputusan Lembaga Adat Kampung Geleo Asa, Kec, Barong Tongkok, Kab, Kutai Barat tanggal 31 Oktober 2018, diberi tanda K3;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Riwayat Penguasaan Fisik Atas Bidang Tanah dari MASRIN JUK tanggal 7 September 2020, diberi tanda K4;
6. Fotokopi Gambar Situasi tanah yang dimohon oleh saudara MASRIN JUK di RT.04 Kampung Geleo Asa tanggal 7 September 2020, diberi tanda K4-1;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Hibah dari RIDI kepada MASRIN JUK, tanggal 7 September 2020, diberi tanda K4-2;
8. Fotokopi Surat Putusan No.SP011/LABK-KB/23-IX/2020 Perkara Hutan Pegayan antara Bapak MASRIN JUK dengan Bapak MASKUR dari Lembaga Adat Besar Kab. Kutai Barat tanggal 23 September 2020, diberi tanda K5 ;
9. Fotokopi Surat Perjanjian Pembebasan Tanah atau Lahan antara MASRIN JUK dengan PT. KENCANA WILSA tanggal 29 September 2020, diberi tanda K6 ;

Menimbang, bahwa bukti K1 sampai dengan K6 di persidangan telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan saksi-saksi dalam persidangan, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi IDRIS :

- Bahwa saksi dihadirkan terkait permasalahan penggusuran jalan hauling yang terletak di antara sungai Encalint dan sungai Pegayant yang berada di Geleo Asa, Kec. Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat;
- Bahwa pada tahun 2002 ada kegiatan RHL dari dinas Kehutanan untuk Reboisasi lahan dengan untuk menanam Rotan Pulut Merah atau Rotan Jepunk, jadi setiap warga Geleo dapat ikut program dan pegayant termasuk yang ditanami dalam program tersebut;
- Bahwa lahan rapak pegayant adalah milik Masrin Juk, karena dulu dia ikut program RHL di area tersebut;

Halaman 31 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ikut program RHL di lokasi rapak pegayant selain Masrin Juk ada Yason, dan Mastin, sedangkan kearah hulunya ada Sam;
- Bahwa saksi mengetahui adanya program RHL karena pada tahun 2002 saksi menjabat sebagai Kepala Desa Geleo Asa pada tahun 2002;
- Bahwa saksi sejak kecil melihat orang berganti-gantian membuat empank di Rapak Pegayant;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Gereng, dan tidak ketahui juga kalau Gereng punya tanah di Rapak Pegayant;
- Bahwa saksi tidak pernah ambil ikan di Empank Rapak Pegayant;
- Bahwa objek sengketa diperoleh Masrin Juk dari orang tuanya yang bernama Meneh dan Ridi, dimana kedua orang tuanya dulu yang memelihara rotan disana sebelumnya ;
- Bahwa Masrin Juk mendapat Hak khususnya dari Ridi karena Meneh sudah meninggal terlebih dahulu karena tenggelam di sungai Pegayant;
- Bahwa Masrin Juk baru pada tahun 2002 menanam rotan pulut merah atau rotan jepunk dalam program RHL, sedangkan orang tuanya dulu hanya merawat rotan yang ada;
- Bahwa selama saksi menjabat sebagai Petinggi, setelah ada program RHL tidak pernah mendengar ada yang protes atas program tersebut baik ke petinggi atau ke Ridi atau ke Masrin Juk;
- Bahwa saksi pun tidak pernah mendengar ada yang protes atas dibuatnya empank di rapak pegayant;
- Bahwa saksi tidak ketahui kapan waktu pasti kesepakatan mengenai batas kampung, yang pasti sudah sejak petinggi-petinggi yang sebelumnya;
- Bahwa rapak pegayant itu kering, kecuali sedang banjir sungai Mahakam baru Rapak Pegayant terendam banjir,
- Bahwa di lokasi Rapak Pegayant dapat ditanami Rotan;

Halaman 32 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari yang saksi ketahui dari petinggi dan warga masyarakat mengenai permasalahan rapak pegayant antara Masrin Juk dengan Maskur selaku menantu dari Gereng pernah ditangani oleh Lembaga Adat tingkat Kampung, Lembaga Adat tingkat Kecamatan, dan Lembaga Adat Besar Kabupaten serta sekarang ke Pengadilan, dimana hasil di Lembaga Adat tingkat Kampung di Geleo Asa memenangkan Masrin Juk, di Lembaga Adat tingkat Kecamatan memenangkan Maskur dan ditingkat Lembaga Adat Besar Kabupaten dimenangkan oleh Masrin Juk;
- Bahwa yang membuat jalan Hauling adalah Tergugat, Tergugat adalah perusahaan tambang, namun belum ada kegiatan penambangan disana;
- Bahwa pada saat program RHL pemerintah melalui dinas kehutanan memberikan bibit rotan ke kelompok-kelompok tani, dimana setiap orang diberi 500 (lima ratus) bibit tanaman;
- Bahwa yang ditanam rotan dalam program RHL bukan hanya Rapak Pegayant, tapi banyak area-area Rapak lain yang selama itu rawa dan ada pengelolanya dapat mengikuti program tersebut;
- Bahwa di daerah Rapak Pegayant banyak yang buat empang-empang;
- Bahwa secara adat Dayak Tunjung Benuaq seseorang dapat memiliki lahan biasanya misalkan ada orang yang membuka lahan dari hutan rimba kemudian mereka rawat;
- Bahwa sejak dahulu banyak orang yang membuat empang pasang dan bubu disungai, namun tidak menjadikan orang tersebut memiliki tanah disekitar sungai tersebut;
- Bahwa empank itu posisinya di sungai dimana menjadi empank karena menutup aliran sungai jadi empank bukan di rapaknya, kalau sedang banjir besar dari Mahakam baru bisa ada ikan di rapak;
- Bahwa Lembaga Adat tertinggi adalah Lembaga Adat Besar Kabupaten Kutai Barat;

Halaman 33 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar Masrin Juk serahkan lahan objek sengketa ke Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas lahan yang ditanam rotan di rapak pegayant;
- Bahwa program RHL adalah program pemerintah bukan kebijakan Kampung, sehingga peengelola program berhubungan langsung dengan pemilik tanah dan kelompok tani;
- Bahwa program ini dulu berhasil, namun dikarenakan jenis rotan ini tidak bisa bertahan jika pohon disekitarnya sudah tinggi;
- Bahwa saksi mengetahui yang buat jalan hauling adalah Tergugat karena ada plangnya;
- Bahwa lokasi objek sengketa berada diantara Encalint dan Pegayant;
- Bahwa lahan milik Mastin dan Yason setelah program RHL selesai masih dimiliki oleh mereka;
- Bahwa saksi menjabat sebagai petinggi pada Tahun 1999 s/d 2009, selama menjabat tidak pernah ada undangan permasalahan batas kampung dan sampai sekarang masih berpegangan pada kesepakatan petinggi terdahulu;
- Bahwa selama saksi menjabat tidak pernah ada yang mengklaim tanah Masrin Juk di rapak pegayant;
- Bahwa sebagian rotan yang ditanam dalam program RHL sudah tidak eksis karena kayu sekitarnya sudah besar, namun masih terlihat bekas-bekasnya;
- Bahwa terhadap bukti K2 yang ditunjukan, saksi menerangkan benar Ridi yang dimaksud Saksi di keterangan sebelumnya yang ada tanda tangan pada berkas tersebut, selain Ridi ada juga tanda tangan, Omo Sugianto dan Luyus sebagai Petinggi;
- Bahwa berdasarkan kesepakatan para petinggi terdahulu, dimana jika dari arah jalan poros mulai dari jelmu badik itu masuk Geleo asa, namun memang belum ada SK Bupati tentang batas-batas kampung;

Halaman 34 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas-batas Kampung Geleo Asa sebelah Barat berbatasan dengan Kampung Ongko Asa, sebelah timur berbatasan dengan Kampung Muara Benanga, sebelah Selatan berbatasan dengan kampung Geleo Baru termasuk kampung Ombau Asa, dan sebelah Utara berbatasan dengan Kampung Muara Asa;
- Bahwa di setiap kampung pasti ada peta wilayah kampung, dan berdasarkan kesepakatan para petinggi terdahulu rapak pegayant masuk ke wilayah kampung Geleo Asa;
- Bahwa saat program RHL, Dinas Kehutanan tidak mengharuskan kelompok tani atau perorangan yang mengikuti program tersebut membuat surat tanah ;
- Bahwa saksi tidak diketahui apakah Masrin Juk menjual keseluruhan tanah miliknya untuk jalan atau tidak;
- Bahwa yang Masrin Juk;
- Bahwa di Rapak Pegayant sebelah Hilirnya adalah milik Jason dan sebelah hulunya milik Mastin;
- Bahwa Ridi yang merupakan ibunya Masrin Juk masih hidup;
- Bahwa saudara Masrin Juk yang satu bapak, adalah Mastin, Rangkak, Giok dan satunya yang sudah meninggal;
- Bahwa alamat saksi dalam KTP ada di Kampung Geleo Asa, namun tinggal berdomisili di Melak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Kampung mana yang berdiri terlebih dahulu;
- Bahwa Petinggi terdahulu sebelum saksi adalah Rinto kemudian Masarani kemudian baru saksi;
- Bahwa dulu ada juga Program RHL di Kampung Muara Asa dan kampung-kampung lain disekitar selama masih ada rawa-rawa ;

Atas keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

2. Saksi MANAR DIMANSYAH :

Halaman 35 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan masalah gugatan dari keluarga (alm.) Gereng dengan Tergugat terkait tanah yang terletak diantara Sungai Encalint dan rapak pegayant, Kampung Geleo Asa, Kec. Barong Tongkok, Kab. Kutai Barat;
- Bahwa wilayah rapak pegayant sampai saat ini ada Kampung Geleo Lama, Kampung Muara Benanga dan Kampung Muara Asa yang mengakui itu masuk kedalam wilayahnya namun belum ada putusan atau SK bupati yang menentukan soal batas Kampung;
- Bahwa saksi pernah ke lokasi tahun 2020 saat pemeriksaan perkara tersebut oleh saksi sebagai Kepala Lembaga Adat Besar Kab Kutai Barat, dalam perkara antara Masrin Juk sebagai Penggugat melawan Maskur menantu dari almarhum Gereng mewakili keluarga almarhum Gereng sebagai Tergugat dengan hasil Putusan Lembaga Adat Besar Kabupaten Kutai Barat memenangkan Masrin Juk;
- Bahwa saat pembuktian di Lembaga Adat Besar Kabupaten Kutai Barat yang menjadi alas bukti Masrin Juk terhadap objek sengketa adalah karena mereka dan keluarganya pernah berladang dan Masrin Juk pernah ikut program RHL tahun 2002 untuk menanam Rotan Jepunk/ Rotan Pulut Merah;
- Bahwa saksi pernah ke lokasi saat pemeriksaan Lembaga Adat Besar Kabupaten Kutai Barat, saat itu dilokasi objek sengketa belum ada kegiatan jalan masih berbentuk Rapak diantara 2 sungai itu dengan tujuan saat itu mencari bukti keberadaan Rotan Jepunk/ Pulut Merah;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas objek sengketa dari bukti yang diberikan Masrin Juk dan telah terkonfirmasi oleh staf kami yang memeriksa objek sengketa;
- Bahwa Maskur mewakili keluarga almarhum Gereng menyampaikan bahwa almarhum Gereng memiliki tanah seluas 10 Ha (sepuluh hektar) dasarnya karena pernah berkegiatan di sungai Pegayant, selain itu ada diajukan surat penguasaan tanah tahun 2005;
- Bahwa dasar pemikiran Lembaga Adat Besar Kabupaten Kutai Barat karena Masrin Juk terbukti menanam rotan disana dan dihadirkan saksi-saksi yang menguatkan juga, dan tidak memenangkan pihak Maskur karena dari perspektif Adat sungai tidak dapat dimiliki secara pribadi karena merupakan fasilitas umum selain itu dari sketsa dari Maskur tidak menunjukan dimana lokasi objek sengketa;

Halaman 36 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pemeriksaan di Lembaga Adat Besar Kabupaten Kutai Barat Maskur mengakui almarhum Gereng memiliki sungai Pegayant;
- Bahwa Saat Saksi melakukan pemeriksaan ke Lokasi objek sengketa / rapak pegayant ditemukan rumpun rotan yang merupakan hasil penanaman lama;
- Bahwa rapak pegayant merupakan hutan kelola masyarakat;
- Bahwa informasinya permasalahan ini pernah diurus di Lembaga Adat Kampung dan Lembaga Adat tingkat Kecamatan dan dikarenakan ada yang tidak terima akan hasil putusan maka mereka ajukan kembali ke Lembaga Adat Besar Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa di Lembaga Adat tingkat Kecamatan memenangkan pihak Para Penggugat yang diwakili Maskur;
- Bahwa di Lembaga Adat Besar Kabupaten Kutai Barat permasalahan kembali diperiksa secara komprehensif;
- Bahwa proses pengambilan putusan di Lembaga Adat Besar Kabupaten Kutai Barat, diawali dengan gugatan masuk, kemudian melalui proses Besusur untuk cari keterangan, periksa berkas, periksa lapangan kemudian masuk ke proses Nyelirik untuk pertimbangan-pertimbangan kemudian baru membuat Putusan;
- Bahwa putusan Lembaga Adat Besar sudah terakhir, jika tidak puas maka selalu disarankan untuk diuji ke Pengadilan;
- Bahwa saksi menduga hubungan Masrin Juk dengan Tergugat karena saat pemeriksaan lokasi saat pemeriksaan Lembaga Adat Besar Kabupaten Kutai Barat Saksi melihat di sebrang sungai Pegayant sudah ada jalan Tergugat yang terhenti pembangunannya;
- Bahwa dalam putusan Lembaga Adat Besar Kabupaten Kutai Barat, tanah tersebut merupakan milik Masrin Juk;
- Bahwa mengenai perdebatan batas wilayah kampung sampai sekarang belum diketahui penyelesaiannya;
- Bahwa jika ada sengketa tergantung pihak mau mengajukan ke Lembaga Adat tingkat apa, namun selalu disarankan untuk diajukan berjenjang mulai Lembaga Adat Kampung, jadi boleh saja pengajuan langsung ke Lembaga Adat Kecamatan namun memang selalu disarankan berjenjang;
- Bahwa dalam perspektif Adat Dayak Hak seseorang tidak terbatas dengan batas Kampung;

Halaman 37 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa banyak warga Kampung Geleo Asa yang menanam rotan disekitar objek sengketa dan dalam pemeriksaan Lembaga Adat Besar Kabupaten Kutai Barat mereka dijadikan saksi dalam pemeriksaan;
- Bahwa dalam pemeriksaan Lembaga Adat Besar Kabupaten Kutai Barat, Masrin Juk memiliki karena menanam Rotan dalam Program RHL tahun 2002, saat saksi melakukan pemeriksaan lokasi saksi ditunjukan Rotan Jepunk / Pulut Merah yang penanamannya tertata;
- Bahwa Rapak Pegayant merupakan bagian dari hutan pengelolaan;
- Bahwa dalam perspektif Adat masyarakat dapat memiliki tanah karena mengelola lahan, membuka hutan, Kewarisan, dan belakangan banyak berupa hibah, namun dalam adat disebut sebagai pemberian;
- Bahwa saksi dalam Putusan Lembaga Adat Besar Kabupaten Kutai Barat memenangkan Masrin Juk karena terbukti Masrin Juk yang telah menanam rotan dalam Program RHL tahun 2002, sedangkan mengalahkan Para Penggugat yang diwakili Maskur karena Para Penggugat mendalilkan kalau Para Penggugat juga memiliki sungai sementara sungai sendiri menurut Adat tidak dapat dimiliki secara pribadi;
- Bahwa saat itu dari pihak Para Penggugat menyatakan kalau sungai pegayant adalah miliknya juga padahal sungai tidak bisa dimiliki secara pribadi;
- Bahwa dalam masyarakat Dayak yang namanya Empank itu berbentuk susunan kayu, atau bamboo yang diikat dan disusun untuk menutup aliran sungai sehingga jelas Empank dibuat disungai bukan didarat;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti surat K5 berupa Putusan Lembaga Adat Besar Kabupaten Kutai Barat yang ditunjukan kepada saksi dipersidangan;
- Bahwa Lembaga Adat Besar Kabupaten Kutai Barat mendapat kewenangan dan perlindungan sebagaimana Perda Kabupaten Kutai Barat;
- Bahwa sidang di Lembaga Adat Besar Kabupaten Kutai Barat bersifat terbuka untuk umum, selalu dihadiri keluarga dari Maskur namun tidak ketahui siapa saja yang hadir saat itu;
- Bahwa tidak ada aturan tertulis yang menyatakan para pihak harus mematuhi putusan Lembaga Adat, namun tersirat dalam sarana adat yang

Halaman 38 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan yang artinya bahwa para pihak bersedia diurus dan mematuhi keputusan kepala adat;

- Bahwa dalam penanganan perkara dalam Lembaga Adat dapat diwakili oleh orang lain / dikuasakan namanya prosedur Piring Putih yang dimaknai sebagai surat penegasan bahwa saya bertindak untuk dan atas nama seseorang ;
- Bahwa Saksi tidak pernah ditunjukkan letak almarhum Gereng memasang empang, namun pihak keluarga almarhum Gereng selalu mendalilkan dahulu almarhum Gereng memasang empang disungai Pegayant;
- Bahwa dalam perspektif adat, membuat empang tidak menjadikan memiliki sungai, karena sungai untuk umum, namun dapat dipergunakan sebagai tanda batas tanah milik seseorang;
- Bahwa dulu pemeriksaan koordinat objek sengketa dalam pemeriksaan di Lembaga Adat Besar Kabupaten Kutai Barat oleh bagian pemetaan yaitu Philip Gamas dan Markos;
- Bahwa saksi sempat melakukan pemeriksaan berbeda, karena mendapatkan informasi hanya menemukan anak rotan jepung yang baru ditanam, kemudian dikarenakan dianggap perlu dan menjaga keobjektifan saksi kembali melakukan pemeriksaan bersama staf dan Panayanti, dan Philip Gamas, dimana kami berangkat dari Kampung Muara Benanga dan saksi Menemukan Rumpun Jepung pinggir sungai dan satu rumpun lagi di darat dan ada juga di titik wilayah lain milik Masrin Juk yang berbatasan dengan Yason;
- Bahwa Putusan Lembaga Adat Besar Kabupaten Kutai Barat memutus permasalahan Masrin Juk dengan keluarga almarhum Gereng dimana keputusan ditunjukkan untuk para pihak;
- Bahwa dalam putusan disebutkan Masrin Juk sebagai pemilik, namun tidak ada dituliskan membolehkan Masrin Juk untuk menjual objek sengketa;
- Bahwa tanah milik perseorangan dapat diperjual belikan menurut hukum Adat;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan oleh Masrin Juk saat pemeriksaan Lembaga Adat Besar Kabupaten Kutai Barat, Masrin Juk memperoleh objek sengketa awalnya dari peristiwa ayahnya mati lemas di Muara Sungai Pegayant secara tidak wajar, sejak itu mereka mengelola lahan disana, mereka awalnya menanam di kanan mudik

Halaman 39 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sungai Pegayant ada juga pohon madu disana dan kemudian memperlebar ladangnya ke sebelah kiri sungai pegayant;

- Bahwa dalam Adat Dayak jika ada yang meninggal tragis disuatu tempat, maka kawasan adat jatuh pada keluarganya atau disebut Ulur, Batas Ulur tersebut ada batasnya sehubungan dengan kepemilikan orang lain;
- Bahwa saat pemeriksaan Lembaga Adat Besar Kabupaten Kutai Barat yang diakui Masrin Juk adalah objek yang berada diantara sungai encalint dan pegayant yang berupa daratan, kecuali kalau sedang banjir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas tanah Ulur tersebut;
- Bahwa Lembaga Adat Besar Kabupaten Kutai Barat menganalisa dari perspektif adat karena mereka mengelola sejak ayah Masrin Juk meninggal di Muara Sungai Pegayant, sejak itu mereka mengelola kanan mudik sungai pegayant, Masrin Juk tidak jelaskan perolehannya, namun secara adat memang dimungkinkan suatu lahan dimiliki dengan cara demikian;
- Bahwa saksi menemukan rumpun rotan diantara Sungai Pegayant dan Encalint saat itu yang ditanam oleh Masrin Juk sehingga dengan dasar itu Lembaga Adat Besar menyatakan bahwa tanah tersebut milik Masrin Juk;
- Bahwa saat pemeriksaan Lembaga Adat Besar Kabupaten Kutai Barat belum ada jalan diatas rapak pegayant;
- Bahwa Tergugat membuat jalan untuk kepentingan usahanya, dan saksi tidak mengetahui apakah tanah yang di buat jalan oleh Tergugat tersebut di beli dari Masrin Juk atau tidak;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan tahun Surat tanah milik Masrin Juk dari Geleo Asa, namun jika tidak salah ada 4 (empat) surat serta surat pernyataan pembukaan lahan hutan;
- Bahwa pernah ada disampaikan juga surat dari Muara Benanga, namun karena ada kesepakatan antara kedua Kampung tersebut maka surat tersebut diperbaharui dari Kampung Geleo Asa;
- Bahwa Masrin Juk memperoleh lahan yang saat ini menjadi objek sengketa berupa rapak pegayant dari orang tuanya yaitu dari ibu kandungnya Masrin Juk yang bernama Ridi;
- Bahwa saat pemeriksaan Lembaga Adat Besar Kabupaten Kutai Barat saksi pernah tanyakan dokumen RHL tahun 2002, namun dari keterangan petugas Kampung Geleo Asa dinyatakan telah hilang;

Halaman 40 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terhadap Bukti K6 yang diperlihatkan saksi menerangkan tidak mengetahui persis dokumen ini ada di file Lembaga Adat Besar Kab. Kutai Barat;
- Bahwa terhadap bukti K4 yang diperlihatkan saksi menerangkan dokumen tersebut ada di riwayat putusan, dimana yang bernama Ridi adalah ibu dari Masrin Juk;

Atas keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan.

3. Saksi IJUH :

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan sengketa tanah keluarga almarhum Gereng dengan Tergugat terkait tanah yang terletak di dekat sungai Pegayant, di RT4 Geleo Asa, Kec. Barong Tongkok, Kab Kutai Barat;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kasi Pemeriksaan Kampung di Geleo Asa;
- Bahwa tanah objek sengketa di rapak pegayant adalah milik Masrin Juk, karena Masrin Juk dulu kira-kira 2 (dua) tahun lalu ada mengajukan pengukuran yang dulu diajukan melalui ketua RT.4 bernama Luyus T, kemudian diteruskan ke Pemerintah Kampung yaitu ke Petinggi yaitu pak Omo Sugianto;
- Bahwa yang ikut saat pengukuran adalah, Saksi, Petinggi kampung, warga, Pak Luyus Ketua RT.4, ketua dan staf Lembaga Adat, kepala Kampung, Pak Jemidin, Pak Culin serta pemohon dan yang berbatasan dengan lahan untuk mengukur, saat itu luasnya 58.725,25 M2 yang terbagi menjadi 3 (tiga) surat masing-masing 19.000 M2, termasuk salah satunya yang jadi sengketa ini;
- Bahwa mengenai batas-batas Objek Sengketa Rapak Pegayant adalah batas Utara berbatasan dengan Mastin, batas Timur berbatasan dengan sungai pegayant, batas Selatan berbatasan dengan Yason Bey dan sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Encalint;
- Bahwa lokasi tanah milik Masrin Juk dikelilingi sungai dan ada rapak juga disebelahnya;
- Bahwa saksi baru datang ke lokasi saat pengukuran lahan;
- Bahwa Masrin Juk mendapat tanah dari hibah ibunya yang bernama Ridi, untuk membuat Surat hibah saat itu prosesnya adalah membawa KTP ibu yang hibahkan, dan KTP yang berbatasan selebihnya saksi tinggal mengisi format hibah yang didapat dari Kecamatan;

Halaman 41 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lupa kapan tanggal hibahnya;
- Benar saksi membenarkan bukti surat K4-2 yang ditunjukkan merupakan Surat Hibah yang dibuat saksi, ditandatangani Petinggi Kampung Geleo Asa bernama Omo Sugianto dan Ketua RT. 004 bernama Luyus, juga ditandatangani oleh Pemberi dan penerima Hibah;
- Bahwa sebelum Surat hibah ini belum ada surat tanah sebelumnya;
- Bahwa Lokasi objek sengketa dulunya adalah Hutan;
- Bahwa dulu tidak pernah ada yang keberatan atas kepemilikan tanah Masrin Juk;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat, informasinya merupakan perusahaan batubara;
- Bahwa saksi tidak mengetahui objek sengketa sekarang dijual ke Tergugat;
- Bahwa selain Hibah Pernyataan Pengusahaan Fisik sebagaimana bukti Surat K-4 juga saksi yg isi mengikuti format dari Kecamatan;
- Bahwa bukti surat gambar situasi merupakan buatan saksi;
- Bahwa dokumen-dokumen ini baru SKT sehingga tidak ditandatangani oleh Camat, kalau sudah PPAT baru tandatangan Camat;
- Bahwa setiap orang kampung yang hendak buat SKT maka saksi akan mengisi Form yang serupa;
- Bahwa sewaktu cek lokasi saksi saat itu tidak melihat Empank;
- Bahwa Empank dipasang di sungai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Masrin Juk menjual tanah ke Tergugat, dan saksi tidak pernah melihat bukti surat K2;
- Bahwa jika ada yang bebaskan lahan dan lapor harusnya ada tanda tangan Petinggi;
- Bahwa saksi pernah dengar Putusan Adat di Kampung Geleo Asa dan Lembaga Adat Kecamatan dan Lembaga Adat Besar Kabupaten yang putusan masalah ini dimana tanah objek sengketa dimiliki oleh Masrin Juk;
- Bahwa kewajiban Petinggi hanya wajib buat SKT, untuk selebihnya terserah Pemilik tanah, dan tidak ada kewajiban petinggi untuk mengetahui apakah tanah tersebut dijual atau tidak;
- Bahwa jalan yang dibuat Tergugat boleh dipergunakan oleh Masyarakat;

Halaman 42 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika ada yang jual tanah dan tidak ada klaim dari pihak lain, pembuatan surat hanya berdasarkan penunjukan individu saja dan keterangan lisan saat penunjukan lahan dari semua pihak;
- Bahwa saat saksi melakukan pengukuran saat itu menggunakan alat berupa meteran;
- Bahwa saat saksi melakukan Pengukuran tanah milik Masrin Juk belum ada jalan perusahaan saat itu;
- Bahwa tidak ada peta kampung, namun saksi mengetahui batas-batas dari informasi yang diperoleh turun temurun dan dibuktikan dengan tanda-tanda alam dan tanaman seperti Tanyut;
- Bahwa pernah ada klaim atas objek sengketa dari Kampung Muara Asa dan Kampung Muara Benanga dan Kampung Geleo Baru;
- Bahwa dari dulu saksi jadi pengurus kampung sejak 2010, dan saat saksi menjabat sebagai pengurus kampung tidak pernah ada klaim batas kampung dari kampung lain;
- Bahwa saksi mendengar permasalahan Penggugat dan Tergugat dari Tergugat sendiri;
- Bahwa saksi pernah dengar penanaman rotan dalam Program RHL dari dinas Kehutanan;
- Bahwa Ridi itu adalah ibu kandung dari Masrin Juk dan masih hidup saat ini;
- Bahwa Format dari kecamatan sudah ada sebelum saksi jadi staf dan Format tersebut berbentuk soft copy;
- Bahwa saksi diminta hadir menjadi saksi oleh Pak Dian tadi malam;
- Bahwa batas-batas rapak pegayant, sebelah timur berbatasan dengan Sungai Pegayant, sebrangnya milik pak MUH. MUIN, atau disebut juga Pak Ijan sedangkan batas sebelah barat adalah sungai encalint dan terus ke sebrangnya adalah milik pak Masirek
- Bahwa saat pengukuran saksi menemukan rotan Jepunk/Pulut Merah di lokasi objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak ketahui Kampung Geleo asa atau Muara Asa yang berdiri terlebih dahulu;

Atas keterangan saksi tersebut para pihak menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan .

Halaman 43 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 19 April 2021, demikian juga Tergugat telah pula mengajukan kesimpulan tertanggal 22 April 2021;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak ada sesuatu hal lagi yang akan diajukan di persidangan dan hanya memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini haruslah dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang utuh yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI:

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam provisinya meminta kepada Majelis Hakim untuk melarang Tergugat melakukan aktivitas apapun juga diatas tanah rapak pegayant yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, sepanjang belum adanya penyelesaian dan/atau pembayaran uang ganti rugi kepada Para Penggugat dan/atau sebelum adanya perintah yang sah secara hukum berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap serta menghukum Tergugat membayar dwangsom jika melanggarnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa yang dimaksud gugatan provisi adalah gugatan yang membutuhkan putusan sementara yang bukan putusan akhir untuk dilakukan tindakan pendahuluan demi kepentingan salah satu atau kedua belah pihak sehubungan dengan tuntutan dalam pokok perkara, dimana putusan tersebut diambil oleh karena kebutuhan yang sangat mendesak sehingga harus dilaksanakan secara serta merta (Pasal 191 RBg);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan provisi yang diajukan Para Penggugat tersebut Majelis Hakim berpandangan bahwa tuntutan Para Penggugat tidak bersifat segera dan mendesak karena pada objek sengketa tersebut dimana hak kepemilikan atas objek sengketa pun belum diputuskan dan harus dipertimbangkan dalam pokok perkara, maka dengan demikian Majelis Hakim menolak tuntutan Provisi Para Penggugat terkait dengan hal tersebut;

Menimbang bahwa dalam pokok perkara gugatan Para Penggugat diajukan karena perbuatan Tergugat yang dengan sengaja menggusur tanah dan merusak tanam tumbuh diatas tanah rapak pegayant milik Para Penggugat / objek sengketa, dan pada bagian Provisi ini Para Penggugat

Halaman 44 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan Provisi untuk melarang Tergugat melakukan aktifitas apapun, sehingga majelis berpendapat permohonan provisi Para Penggugat telah mengenai pokok perkara, oleh karena itu sebagaimana Putusan MARI nomor 279 K/Pdt/1976 Tanggal 5 Juli 1977 yang pada pokoknya memiliki kaidah *"Permohonan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan Hakim yang tidak mengenai pokok perkara, permohonan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak"*, maka dengan demikian Majelis Hakim menolak tuntutan Provisi Para Penggugat terkait dengan hal tersebut. Demikian juga terhadap permintaan Para Penggugat di dalam provisi yang meminta supaya Tergugat dihukum untuk membayar dwangsom patut pula dinyatakan ditolak, karena antara tuntutan provisi dan tuntutan dwangsom adalah sesuatu hal yang berbeda, karena tuntutan provisi adalah tuntutan yang membutuhkan putusan sementara yang bukan putusan akhir untuk dilakukan tindakan pendahuluan, sedangkan dwangsom adalah tuntutan pembayaran uang paksa yang harus dibayarkan oleh Tergugat apabila Tergugat lalai tidak memenuhi isi putusan sebagaimana yang tercantum di dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan provisi Para Penggugat patut dinyatakan ditolak seluruhnya;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dipersidangan telah mengajukan eksepsi terkait dengan kewenangan mengadili absolut, dan terhadap eksepsi tersebut Majelis telah memutuskan melalui Putusan Sela tertanggal 2 Februari 2021 yang isinya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat terkait dengan kompetensi absolut;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Kutai Barat berwenang untuk mengadili perkara perdata Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Sdw;
3. Memerintahkan para pihak yaitu Para Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan pemeriksaan perkara perdata Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Sdw;
4. Menanggihkan biaya perkara ini hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa Tergugat selain mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili Absolut juga mengajukan eksepsi yang antara lain sebagai berikut:

1. Nebis in idem;
2. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*);
3. Gugatan Penggugat Kabur/ Tidak Jelas (*Obscure Libel*);

Halaman 45 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan poin-poin eksepsi Tergugat tersebut;

Ad.1. Nebis In Idem

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Permasalahan antara Para Penggugat dan Tergugat telah selesai sebagaimana Putusan Lembaga Adat Besar Kabupaten Kutai Barat Nomor SP011/LABK-KB/23-IX/2020 tertanggal 17 September 2020;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Para Penggugat di dalam repliknya menerangkan bahwa, Putusan lembaga Adat Besar Kabupaten Kutai Barat Nomor SP011/LABK-KB/23-IX/2020 tanggal 17 September 2020 apapun bunyi amar putusannya tidak dapat dijadikan patokan dan/atau dasar hukum yang kemudian dijadikan sebagai yurisprudensi dalam ketentuan hukum positif, karena Putusan Lembaga Adat Besar Kabupaten Kutai Barat tersebut merupakan putusan deklarasi (putusan *declalatoir*), apalagi putusan tersebut sangat tidak adil dengan dasar pembuktian dan pertimbangan hukum yang lemah dan bias, sehingga sangat tidak berdasar dan beralasan hukum eksepsi Tergugat yang salah satunya menjadikan Putusan Lembaga Adat Besar Kabupaten tersebut sebagai landasan yuridisnya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa *nebis in idem* dalam bidang perdata diatur dalam ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara yang menyebutkan "*kekuatan sesuatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama di dalam hubungan yang sama pula*";

Menimbang, bahwa selanjutnya asas *nebis in idem* menurut pendapat sarjana M. Yahya Harahap, SH di dalam bukunya menyebutkan "*kasus perkara yang sama, tidak dapat diperkarakan dua kali apabila suatu kasus perkara telah pernah diajukan kepada pengadilan dan terhadapnya telah dijatuhkan putusan, serta putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka terhadap kasus perkara itu tidak boleh lagi diajukan gugatan baru untuk memperkarakannya kembali*" (M. Yahya Harahap, S.H., HUKUM ACARA PERDATA – Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan



Putusan Pengadilan, Cetakan Kedua, Penerbit Sinar Grafika Jakarta, 2005, Hal.439);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas diatas dapat disimpulkan bahwa agar unsur *Nebis In Idem* melekat pada suatu putusan maka harus dipenuhi syarat-syarat yang bersifat kumulatif, yaitu:

1. Apa yang digugat sudah pernah diperkarakan sebelumnya;
2. Terhadap perkara terdahulu telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap;
3. Adanya putusan bersifat positif;
4. Subjek atau pihak yang berperkara sama;
5. Objek gugatan sama;

Menimbang, bahwa tujuan dari asas *Nebis In Idem* sebagaimana Pasal 1917 KUHPdata adalah demi kepastian bagi pencari keadilan dengan menghindari adanya putusan yang berbeda. Sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa jelas yang dimaksud dengan Asas *Nebis In Idem* disini adalah diberlakukan dalam hal telah diajukan gugatan yang pada pokok – pokoknya sama baik subjek maupun objeknya, terhadap perkara terdahulu telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, adanya putusan bersifat positif dan diajukan pada peradilan yang sama dimana aturan tersebut merupakan aturan yang diberlakukan dan ditegakkan pada peradilan umum dalam hal ini Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa walaupun permasalahan perkara a quo pernah diputus di Lembaga Adat Besar Kabupaten Kutai Barat, akan tetapi permasalahan tersebut belum pernah diperiksa dan diputuskan pada badan peradilan umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Kutai Barat sebagai pengadilan yang berwenang mengadilinya, sehingga terhadap gugatan aquo tidak dapat dinyatakan *Nebis In Idem* karena sudah pernah diputus dalam Lembaga Adat Besar Kabupaten Kutai Barat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat eksepsi yang diajukan oleh Tergugat mengenai Asas *Nebis In Idem* tidak berlaku dalam perkara ini, dan oleh karenanya Eksepsi yang diajukan mengenai “*Nebis In Idem*” sudah sepatutnya untuk ditolak ;

Ad.2. Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Menimbang bahwa dalam eksepsinya Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Sebagaimana diuraikan dalam Putusan final Lembaga Adat,

Halaman 47 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masrin Juk adalah orang yang berhak atas sebidang tanah yang menjadi objek gugatan, dengan demikian sudah sepatutnya Masrin Juk disertakan sebagai pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Para Penggugat di dalam repliknya menolak keras dalil eksepsi Tergugat mengenai gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*), karena dalil Tergugat yang menyebutkan Mesrin Juk sebagai pihak yang harus ditarik dalam perkara a quo sangatlah tidak berdasar dan beralasan menurut hukum, Mesrin Juk hanyalah alat dan tameng yang memang sudah dikondisikan oleh Tergugat untuk meloloskan segala kepentingannya di atas tanah objek sengketa, dimana peran Mesrin Juk secara langsung tidak ada andilnya sebagai pihak yang turut menyebabkan kerugian bagi Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, pada angka 1 huruf b bagian B mengenai Rumusan Hukum Kamar Perdata, mengatur bahwa *"jika diajukan eksepsi mengenai gugatan kurang pihak, karena penggugat tidak menarik penjual sebagai pihak atas tanah objek jual beli yang belum bersertifikat atas nama penjual atau jual beli dilakukan dibawah tangan maka eksepsi tersebut dapat diterima"*;

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 78 K/Sip/1972 tanggal 11 Nopember 1975 menentukan suatu kaidah : *"Gugatan kurang pihak/kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima"*, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 365 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 : *"Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat"* dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 546K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 : *"Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-1, P-1.1, P-1.2 dan P-1.3 yang dijadikan dasar kepemilikan hak atas tanah oleh Para Penggugat, serta alat bukti surat bertanda K4, K4-1, K4-2 dan K5 yang dijadikan dasar kepemilikan hak atas tanah oleh Masrin Juk, terbukti dengan jelas bahwa terhadap objek sengketa merupakan tanah yang belum bersertifikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Para Penggugat yaitu saksi Gatot dan saksi Nanang dipersidangan menerangkan bahwa terhadap objek sengketa perkara ini pernah dipermasalahkan oleh Maskur dan Masrin Juk dari tingkat Kecamatan sampai dengan tingkat Kabupaten, yang

Halaman 48 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana untuk tingkat Kecamatan yang menang adalah Para Penggugat dalam hal ini diwakili oleh Maskur sedangkan untuk tingkat Kabupaten siapa yang menang para saksi tidak mengetahuinya. Demikian juga saksi dari Tergugat yaitu saksi Idris menerangkan bahwa mengenai permasalahan Rapak Pegayant antara Masrin Juk dengan Maskur selaku menantu dari Gereng pernah ditangani oleh Lembaga Adat tingkat Kampung, Lembaga Adat tingkat Kecamatan, dan Lembaga Adat Besar Kabupaten serta sekarang ke Pengadilan, dimana hasil di Lembaga Adat tingkat Kampung di Geleo Asa memenangkan Masrin Juk, di Lembaga Adat tingkat Kecamatan memenangkan Maskur dan ditingkat Lembaga Adat Besar Kabupaten dimenangkan oleh Masrin Juk, dan saksi Tergugat lainnya yaitu saksi Manar Dimansyah dipersidangan menerangkan bahwa saksi Manar Dimansyah sebagai Kepala Lembaga Adat Besar Kab Kutai Barat pernah menyelesaikan permasalahan tanah yang saat ini menjadi objek sengketa antara Masrin Juk sebagai Penggugat melawan Maskur menantu dari almarhum Gereng mewakili keluarga almarhum Gereng sebagai Tergugat, dengan hasil Putusan Lembaga Adat Besar Kabupaten Kutai Barat memenangkan Masrin Juk, dan yang menjadi alasan Lembaga Adat Besar Kabupaten Kutai Barat memenangkan Masrin Juk terhadap objek sengketa adalah karena Masrin Juk dan keluarganya pernah berladang dan Masrin Juk pernah ikut program RHL tahun 2002 untuk menanam Rotan Jepunk/ Rotan Pulut Merah, sedangkan alasan Lembaga Adat Besar Kabupaten Kutai Barat mengalahkan Para Penggugat salah satunya karena Para Penggugat mengakui kalau sungai Pegayant adalah miliknya juga karena menurut Lembaga Adat Besar yang namanya sungai tidak dapat dimiliki secara pribadi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas telah membuktikan bahwa sebelumnya telah ada permasalahan tanah yang saat ini menjadi objek sengketa antara Para Penggugat yang diwakili Maskur dengan Masrin Juk yang dipermasalahkan dari tingkat Kecamatan sampai dengan Lembaga Adat Besar Kabupaten Kutai Barat, yang mana para pihak sama-sama mengakui memiliki hak atas tanah yang saat ini menjadi objek sengketa, hingga akhirnya timbul adanya Putusan Lembaga Adat Besar Kabupaten Kutai Barat Nomor SP011/LABK-KB/23-IX/2020 yang menyatakan bahwa Masrin Juk adalah pemilik tanah tersebut, dan dengan dasar Putusan Lembaga Adat Besar Kabupaten Kutai Barat itulah kemudian Tergugat membeli tanah tersebut dari Masrin Juk;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpandangan bahwa Tergugat melakukan Penggusuran

Halaman 49 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap objek sengketa dilakukan oleh karena Tergugat telah membeli tanah tersebut dari Masrin Juk, dan telah pula dilakukan pelepasan hak dari MASRIN JUK kepada Tergugat sebagaimana alat bukti surat bertanda K2, K2-1 dan K6. sehingga berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, pada angka 1 huruf b bagian B mengenai Rumusan Hukum Kamar Perdata dan juga Putusan Mahkamah Agung RI yang Majelis Hakim uraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Masrin Juk haruslah ditarik sebagai pihak yang harus ikut digugat, karena Masrin Juk sebagai penjual atas tanah objek jual beli yang belum bersertifikat atas nama penjual (Masrin Juk) kepada Tergugat. sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi yang diajukan oleh Tergugat mengenai "Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak" sangat beralasan menurut Hukum dan dapat dikabulkan;

Ad.3. Gugatan Penggugat Kabur/ Tidak Jelas (*Obscure Libel*)

Menimbang bahwa dalam eksepsinya Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur yaitu sebagai berikut:

1. Para Penggugat mendudukkan PT. Kencana Wilsa sebagai Tergugat yang merupakan satu-satunya yang digugat oleh Para Penggugat. Antara Para Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada hubungan hukum apapun apalagi suatu perbuatan melawan hukum;
2. Dalam angka (7) gugatan Para Penggugat berupaya menghadirkan salah satu putusan lembaga adat yang belum bersifat final dan mengikat, adapun atas tanah a quo telah ada putusan yang mengikat dan final yaitu Putusan Lembaga Adat Besar Kabupaten Kutai Barat Nomor SP011/LABK-KB/23-IX/2020 tertanggal 17 September 2020. Di dala, putusan lembaga adat ini objek sengketa tidak ada relevansinya dengan Tergugat. Keadaan sebagaimana diuraikan di atas menjadikan gugatan kabur;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan posita gugatan atau fundamentum petendi adalah dasar gugatan atau dasar tuntutan yang berisi dalil yang menggambarkan adanya hubungan yang menjadi dasar atau uraian dari suatu tuntutan. Bahwa untuk mengajukan suatu tuntutan (petitum) seseorang melalui surat gugatannya harus menguraikan terlebih dahulu alasan-alasan atau dalil gugatan (posita) sehingga baru kemudian dirinya bisa

Halaman 50 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan tuntutan (petitum), yang mana di dalam mengajukan tuntutan (petitum) tersebut antara dalil gugatan (posita) sebagaimana yang diuraikan di surat gugatan harus sesuai atau sejalan dengan tuntutan (petitum), sehingga tidak mengakibatkan pertentangan atau kontradiksi antara dalil gugatan (posita) dengan dalil tuntutan (petitum);

Menimbang, bahwa yang dimaksud gugatan tidak jelas atau bersifat obscur libel adalah bahwa suatu gugatan tersebut mengandung ketidakjelasan, yang mana ketidakjelasan tersebut meliputi dasar hukum gugatan, objek gugatan, petitum gugatan dan posita gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1075 K/Sip/1982 tanggal 8 Desember 1982 yang menyatakan "Suatu gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan menurut Hukum Acara Perdata, harus ada hubungan satu sama lain, dalam arti: bahwa petitum (tuntutan) haruslah didukung oleh posita/fundamentum petendi yang diuraikan dengan jelas dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat di dalam posita gugatannya pada pokoknya menerangkan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Gereng, yang mana almarhum Gereng sejak tahun 1960 telah mengelola dan menjaga serta menjadikan tempat usaha Empang sebidang tanah Rapak yang disebut rapak pegayant yang terletak di antara sungai encalint dan sungai pegayant dalam wilayah hukum Kampung Muara Asa Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, dengan ukuran panjang 548 meter sebelah selatan, 507 meter sebelah utara dan lebar 180 meter sebelah barat, 200 meter sebelah timur yang berbatasan sebelah utara berbatasan dengan sungai pegayant, sebelah timur berbatasan dengan hutan, sebelah selatan berbatasan dengan sungai encalint dan sebelah barat berbatasan dengan Gereng. Dan kemudian terhadap tanah milik Para Penggugat tersebut saat ini terkena gusuran oleh pihak Tergugat (PT. Kencana Wilsa) sehingga mengakibatkan Para penggugat mengalami kerugian, sehingga berdasarkan hal tersebut Para Penggugat di dalam petitumnya meminta kepada Majelis Hakim supaya Tergugat yang telah menggusur tanah dan merusak tanam tumbuh di atas tanah rapak pegayant tersebut sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan meminta supaya Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari surat gugatan Para Penggugat sebagaimana tersebut di atas dimana Para Penggugat telah menguraikan secara jelas dan lengkap apa yang menjadi

Halaman 51 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dasar gugatan Para Penggugat (posita), dan juga telah jelas menguraikan apa yang menjadi dasar tuntutan (petitum), dan di antara posita dan petitum surat gugatan Para Penggugat pun tidak ada bertentangan satu sama lain, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis menilai surat gugatan Para Penggugat sudah jelas dan lengkap dan tidak bersifat *obscure libel*, dan berdasarkan pertimbangan tersebut maka eksepsi Tergugat terkait dengan hal tersebut patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka sudah sepantasnya eksepsi Tergugat patut dinyatakan diterima sebagian, dan oleh karena eksepsi Tergugat diterima sebagian maka eksepsi Tergugat selain dan selebihnya dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, oleh karena eksepsi Tergugat telah diterima untuk sebagian maka tanpa mempertimbangkan mengenai pokok perkara sudah seharusnya gugatan Para Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat berada dalam pihak yang dikalahkan maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg kepada Para Penggugat harus dihukum untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini sejumlah Rp.3.094.000,00 (tiga juta sembilan puluh empat ribu rupiah);

Memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Pasal 192 ayat (1) RBg, serta ketentuan peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat untuk sebagian;
- Menolak eksepsi Tergugat selain dan selebihnya;

Halaman 52 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Sdw



Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini sejumlah Rp.3.094.000,00 (tiga juta sembilan puluh empat ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat pada hari Jumat, tanggal 23 April 2021, oleh kami Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Mochamad Firmansyah Roni, S.H. dan Wicaksana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, sebagaimana Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Sdw tanggal 5 Januari 2021, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 April 2021, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Zulkifli Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kutai Barat, dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat tanpa dihadiri Kuasa Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Firmansyah Roni, S.H.

Hario Purwo Hantoro, S.H.,M.H.

Wicaksana, S.H.

Panitera Pengganti

Zulkifli.

Perincian Biaya :

- | | | | |
|-----------------------------|---|----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Pemberkasan / ATK | : | Rp | 50.000,00 |
| 3. Biaya Penggandaan Berkas | : | Rp | 12.000,00 |
| 4. Biaya PNPB Panggilan | : | Rp | 20.000,00 |

Halaman 53 dari 54 Putusan Perdata Gugatan Nomor 67/Pdt.G/2020/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Panggilan	: Rp 750.000,00
6. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp 2.000.000,00
7. PNBP Pemeriksaan Setempat	: Rp 10.000,00
8. Biaya Sumpah	: Rp 180.000,00
9. Redaksi Putusan Sela	: Rp 10.000,00
10. Materai Putusan Sela	: Rp 12.000,00
11. Redaksi Putusan	: Rp 10.000,00
12. Materai Putusan	: Rp 10.000,00
13. Jumlah Pengeluaran	Rp 3.094.000,00

(tiga juta sembilan puluh empat ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)